



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Aliadi, S.Pd.**
Alamat : Dusun Jembatan Mujur, RT/RW. 000/000, Kelurahan Batu Atas Timur, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Nama : **La Ode Rusyamin, S.Km., M.Si.**
Alamat : Jalan Babakan Gunung Gede Nomor 39, RT/RW. 001/001, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember Tahun 2024 memberi kuasa kepada Dian Farizka, S.H., M.H., Sudarmono Klewa Yusuf, S.H., M.H., Eka Rahmawati S.H., M.H, Moin Tualeka, S.H., Wahyudi, S.H., Winda Sriwardani, S.H., M.Kn, Warda S.H., Fi'li Latuamury, S.H., Darwin Panggabean, S.H., Apriludin, S.H., Syarifudin, S.H., M.H, dan Herdiman, S.H. Dan Tambahan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024 kepada La Ode Aliyudin, S.I.Kom., S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DF Law Firm and Patners, beralamat di Jalan Tole Iskandar Nomor 1, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan**, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/PY.02.1-SU/7415/2025 bertanggal 14 Januari 2025 memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., KM. Ibnu Shina Z, S.H., M.H., Fajar Maulana Y, S.H., M.H., Ridwan Nurrohim, S.H., M.H., Wahyudin, S.H., M.Kn., Muhammad Sigit Ismail, S.H., M.H., Firman Nurhakim, S.H., M.H., Yopta Eka Saputra T., S.H., M.M., M.H., Asep Alamsyah R, S.H., Andriansyah Abdilah, S.H dan Robert Petrus, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Hamid Dwi Hudaya "HDH" Law Office, yang beralamat dan berkantor di Jalan Eka Dasa Nomor 3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Muhammad Adios**
Alamat : Jalan Jambu Mente Nomor 17 C, RT.003/RW. 006, Kelurahan Batulo, Wolio, Kota Bau-bau, Provinsi Sulawesi Tenggara.
 2. Nama : **La Ode Risawal**
Alamat : Dusun Cendana, Kelurahan Mawambunga, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SK.MK/LZN&A/I 2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada La Ode Zulkifar Nur, S.H., M.H., Bryan Umar, S.H., M.H., Ardin Firanata, S.H., M.H., Amrun, S.H., M.H., Randiman Madi, S.H., dan La Ode Sirlan, S.H, kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum La Ode Zulfikar Nur & Associates, beralamat di Jalan Merak II Blok N3, Nomor 37 Bintaro, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton Selatan;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara luring bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 16.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 80/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 12.09 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 80/PAN.MK/e-ARPK/01/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi

melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa, Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 bertanggal 4 Desember tahun 2024, diumumkan pada Hari Rabu pukul 00.32 WITA (**Bukti P-1**);
- c. Bahwa, Permohonan Pemohon telah diajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 ke Mahkamah konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 15.00 WIB;
- d. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa, Pemohon merupakan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Buton Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf B PMK Nomor 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa, Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 534/PL.02.3-Pu/7415/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 **(Bukti P-2)**;
- c. Bahwa, Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 553/PL.02.3-Pu/7415/2/2 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga) **(Bukti P-3)**;
- d. Bahwa, berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil oleh KPU/KIP Kabupaten Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 99.580 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Selatan;

- f. Bahwa, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Selatan adalah sebesar 46.146 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 46.146$ suara (total suara sah) = 922,92 suara;
- g. Bahwa, berdasarkan Data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) adalah sebesar 17.681 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara sebesar 14.242 suara, maka selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak atau Pasang Calon Nomor Urut 02 (dua) ialah sebesar 3.439 suara;
- h. Bahwa, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) di atas (poin g) dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang akan Pemohon uraikan di dalam Pokok Permohonan (dijelaskan secara lengkap) dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan, sebagai berikut:

Tabel 4.1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Samirudin, S.Pd.,M.Pd.,M.AP.,M.M.,M.H. La Muhadi, S.Pd	11.424
2.	Muhammad Adios, S.Sos La Ode Risawal, S.H	17.681
3.	Ali Adi, S.Pd La Ode Rusyamin, S.K.M., M.Si	14.242
4.	Hardodi, S.H., M.H., C.L.A La Ode Amiruddin, SIP	2.799
	Jumlah suara sah	46.146

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ke-2 (dua) dengan perolehan suara sebanyak 14.242 suara.

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana di uraikan pada tabel 4.1 di atas, selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 (dua) adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2.	Muhammad Adios, S.Sos La Ode Risawal, S.H	17.681
3.	Ali Adi, S.Pd La Ode Rusyamin, S.K.M., M.Si	14.242
	Jumlah selisih suara	3.439

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) adalah sebanyak 3.439 (tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan) suara.

3. Bahwa menurut Pemohon, adanya selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam tabel 4.2 di atas, dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang terjadi dari sejak awal sampai dengan selesainya pelaksanaan pemilihan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Buton Selatan, pelanggaran yang di maksud diantaranya sebagai berikut:
 - a. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 002 Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 berupa Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir Model A1, Formulir Model C-Hasil Salinan KWK Bupati, fotokopi alat kerja saksi tim pemenangan pasangan calon Al Amin berupa catatan Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 002 Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa, dan *print out* hasil *screenshoot* pencarian *online* pada aplikasi *KTP Checker (Bukti P-4)*;
 - b. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 001 Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut

Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati, fotokopi alat kerja saksi tim pemenangan pasangan calon AI Amin berupa catatan daftar pemilih tambahan (DPK) TPS 001 Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa, dan *print out* hasil *screenshot* pencarian *online* pada aplikasi *KTP Checker* **(Bukti P-5)**;

- c. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 001 Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati, fotokopi alat kerja saksi tim pemenangan pasangan calon AI Amin berupa catatan daftar pemilih tambahan (DPK) TPS 001 Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa, *print out* hasil *screenshot* pencarian *online* pada aplikasi *KTP Checker* dan Fotokopi Model A Daftar Pemilih Pindahan **(Bukti P-6)**;
- d. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 002 Desa Lontoi Kecamatan Siompu. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati, fotokopi alat kerja saksi tim pemenangan pasangan calon AI Amin berupa catatan daftar pemilih tambahan (DPK) TPS 002 Desa Lontoi Kecamatan Siompu **(Bukti P-7)**;
- e. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) di TPS 002 Desa Batuawu Kecamatan Siompu. Dalam Formulir DPTb tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPTb sesuai dengan Data Pemilih. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan

tanda bukti penyampaian laporan Nomor 07/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati, dan fotokopi alat kerja saksi tim pemenangan pasangan calon AI Amin berupa catatan daftar pemilih pindahan (DPTb) TPS 002 Desa Batuawu Kecamatan Siompu **(Bukti P-8)**;

- f. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 003 Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 08/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 003 Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga, fotokopi alat kerja saksi tim pemenangan pasangan calon AI Amin berupa catatan daftar pemilih tambahan (DPK) TPS 003 Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga, fotokopi alat kerja saksi tim pemenangan pasangan calon AI Amin berupa catatan daftar pemilih tambahan (DPK) TPS 003 Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga **(Bukti P-9)**;
- g. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 001 Kelurahan Molona Kecamatan Batauga. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 09/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 001 Kelurahan Molona Kecamatan Batauga, dan Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 001 Kelurahan Molona Kecamatan Batauga **(Bukti P-10)**;
- h. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 002 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga. Dalam Formulir

DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 10/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 002 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga, dan Fotokopi alat kerja saksi tim pemenangan Pasangan calon AI Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 002 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga **(Bukti P-11)**;

- i. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 001 Kelurahan Majapahit Kecamatan Batauga. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 11/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 001 Kelurahan Majapahit Kecamatan Batauga, dan Fotokopi alat kerja saksi tim pemenangan Pasangan calon AI Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 001 Kelurahan Majapahit Kecamatan Batauga **(Bukti P-12)**;
- j. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 001 Desa Bola Kecamatan Batauga. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 12/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 001 Desa Bola Kecamatan Batauga, dan Fotokopi alat kerja saksi tim pemenangan Pasangan calon AI Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 001 Desa Bola Kecamatan Batauga **Bukti P-13)**;

- k. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 003 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 003 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga, dan Fotokopi alat kerja saksi tim pemenangan Pasangan calon AI Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 002 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga **(Bukti P-14)**;
- l. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 002 Desa Lawela Selatan Kecamatan Batauga. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 14/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 002 Desa Lawela Selatan Kecamatan Batauga, dan Fotokopi alat kerja saksi tim pemenangan Pasangan calon AI Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 002 Desa Lawela Selatan Kecamatan Batauga **(Bukti P-15)**;
- m. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 002 Desa/Kelurahan Gunung Sejuk Kecamatan Sampolawa. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 002 Desa/Kelurahan Gunung Sejuk Kecamatan Sampolawa, dan Fotokopi alat kerja saksi tim pemenangan Pasangan

calon AI Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 002 TPS 002 Desa/Kelurahan Gunung Sejuk Kecamatan Sampolawa dengan nama saksi Mardianti (**Bukti P-16**);

- n. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 002 Desa/Kelurahan Hendea Kecamatan Sampolawa. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 002 Desa/Kelurahan Hendea Kecamatan Sampolawa, dan Fotokopi alat kerja saksi tim pemenangan Pasangan calon AI Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 002 Desa/Kelurahan Hendea Kecamatan Sampolawa dengan nama saksi Salam (**Bukti P-17**);
- o. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 003 Desa/Kelurahan Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 003 Desa/Kelurahan Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa, dan Fotokopi alat kerja saksi tim pemenangan Pasangan calon AI Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 003 Desa/Kelurahan Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa dan Model A Daftar Pemilih Pindahan (DPTB) TPS 3 Desa/Kelurahan Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa (**Bukti P-18**);
- p. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 001 Desa/Kelurahan Lipumangau Kecamatan Sampolawa. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan

sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 001 Desa/Kelurahan Lipumangau Kecamatan Sampolawa, dan Fotokopi alat kerja saksi tim pemenangan Pasangan calon Al Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 001 Desa/Kelurahan Lipumangau Kecamatan Sampolawa dengan nama saksi Firmansah dan Model A Daftar Pemilih Pindahan (DPTB) TPS 001 Desa/Kelurahan Lipumangau Kecamatan Sampolawa **(Bukti P-19)**;

q. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 001 Desa/Kelurahan Bahari Dua Kecamatan Sampolawa. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 001 Desa/Kelurahan Bahari Dua Kecamatan Sampolawa, dan Fotokopi alat kerja saksi tim pemenangan Pasangan calon Al Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 002 Desa/Kelurahan Bahari Dua Kecamatan Sampolawa dengan nama saksi Yusti Sari **(Bukti P-20)**.

4. Bahwa, indikasi kecurangan itu juga begitu Nampak secara vulgar dan dipertontonkan oleh Pejabat Pemerintah Daerah dalam hal Pj. Bupati Buton Selatan yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 429 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, tertanggal 18 Nopember 2024;
5. Bahwa, selang sehari Pj. Bupati Buton Selatan Kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 430 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 429 Tahun 2024 Tanggal 18 Nopember 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, tertanggal 19 Nopember 2024 **(Bukti P-21)**;

6. Bahwa, terindikasi adanya mobilisasi Massa ASN yang dilakukan oleh Pj. Bupati Buton Selatan untuk memenangkan salah satu kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dengan mengeluarkan SK Nomor 429 jelas membuktikan akan keterlibatan Pejabat Tinggi pada pemerintahan kabupaten Buton Selatan dengan agenda-agenda terselubung yang sangat merugikan Pemohon;
7. Bahwa, sebagaimana uraian-uraian yang Pemohon sebutkan pada poin 3 dan Poin 7 di atas telah jelas terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur oleh oknum-oknum penyelenggara Pemilu yang membiarkan orang-orang yang tidak berdomisili di TPS yang bersangkutan, namun ikut memilih di TPS tersebut, Sistematis yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan menyuruh dan memfasilitasi orang-orang untuk memilih dengan mendaftar menggunakan formulir DPK dan Masif, yang mana pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan hampir diseluruh TPS dan berdampak pada perolehan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan;
8. Bahwa, aduan-aduan yang telah diadakan ke Bawaslu sampai dengan gugatan ini di ajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Bawaslu tidak pernah melakukan investigasi atas aduan Pemohon;
9. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan di atas, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Kostitusi mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang adil yaitu memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh wilayah Kabupaten Buton Selatan.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Rabu tertanggal 04 Desember 2024, Pukul 00.32 WITA;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan untuk segera melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS-TPS yang berada di wilayah Kabupaten Buton Selatan, atau setidaknya-tidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002 Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa, TPS 001 Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa, TPS 002 Desa Lontoi Kecamatan Siompu, TPS 002 Desa Batuawu Kecamatan Siompu, TPS 003 Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga, TPS 001 Kelurahan Molona Kecamatan Batauga, TPS 002 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga, TPS 001 Kelurahan Majapahit Kecamatan Batauga, TPS 001 Desa Bola Kecamatan Batauga, TPS 003 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga, TPS 002 Desa Lawela Selatan Kecamatan Batauga, TPS 002 Desa/Kelurahan Gunung Sejuk Kecamatan Sampolawa, TPS 002 Desa/Kelurahan Hendea Kecamatan Sampolawa, TPS 003 Desa/Kelurahan Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa, TPS 001 Desa/Kelurahan Lipumangau Kecamatan Sampolawa dan TPS 001 Desa/Kelurahan Bahari Dua Kecamatan Sampolawa Dan/atau melakukan Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan di seluruh TPS di Kabupaten Buton Selatan;
4. Memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi proses Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 2 (dua) bulan sejak diucapkan Putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan rekaman yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-25, yang disahkan dalam Sidang, hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, dan mengajukan bukti tambahan P-26 sampai dengan Bukti P-32 yang disahkan dalam Sidang hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 bertanggal 4 Desember tahun 2024, diumumkan pada Hari Rabu pukul 00.32 WITA.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 534/PL.02.3-Pu/7415/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 553/PL.02.3-Pu/7415/2/2 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024* bertanggal 23 September 2024.
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model A.3 berupa Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
- 7 Bukti P-7 : Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi tanda bukti penyampaian laporan Nomor 07/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.

- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 08/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 09/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 10/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 11/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 12/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 14/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 November 2024.
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 November 2024.
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 November 2024.
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 November 2024.
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 November 2024.

- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 430 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 429 Tahun 2024 Tanggal 18 November 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, tertanggal 19 November 2024.
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Berita Tentang Pelanggaran yang di lakukan oleh Pj. Bupati Buton Selatan Ridwan Badala dilaporkan ke Bawaslu terkait mutasi 66 Pejabat sebagaimana termuat di dalam *Link* berita "PublikSatu" (lampiran foto berita <http://www.publiksatu.co/busel/1525339264/ridwan-badallah-batalkan-pelantikan-66-pejabat-busel?page=2>).
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Berita tentang Pelanggaran yang di lakukan oleh Pj. Bupati Buton Selatan Ridwan Badala dilaporkan ke Bawaslu terkait sebagaimana termuat didalam *Link* "BritaKita.Net" (lampiran berita <https://britakita.net/efek-mutasi-pejabatnya-pj-bupati-busel-ridwan-badala-di-lapor-ke-bawaslu/>).
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Foto Pj. Bupati Buton Selatan Ridwan Badallah Bersama Team Pemenangan Pasangan calon Nomor urut 2 yaitu Muhamad Adios dan La Ode Risawal.
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Foto sebaran amplop yang berisi uang Rp 500.000,- (Lima ratus ribu) untuk memenangkan Pasangan calon Nomor urut 2 yaitu Muhamad Adios dan La Ode Risawal.
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Keterangan Makmun, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bau-bau mengaku tandatangan dan stempel pada ijazah Kepala Daerah Buton Selatan terpilih (Pasangan calon 02) merupakan asli tanda tangannya. Padahal ia hanya menandatangani dan legalisir

ijazah SD dan SMP. Harusnya legalisir ijazah SMA di Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Kota Bau-Bau.

Sumber

<https://sultra.forkopimda.com/soal-tandatanganan-dan-stempel-pada-ijazah-sma-cakada-busel-terpilih-ini-kata-makmun>

- 27 Bukti P-27 : Rekaman Video pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025 perihal keterangan dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Kota Bau-Bau yang menerangkan bahwa pihak Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Kota Bau-Bau tidak pernah melegalisir Ijazah Muhammad Adios (Pasangan calon 02) karena pada saat verifikasi faktual oleh KPU Kab Buton Selatan di Kantor Cabang Dinas (KCD) Kota Bau-Bau bahwa fisik Ijazah atas nama Muhammad Adios (Pasangan calon 02) yang diberikan ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan adalah hanya fotokopi ijazah yang sudah buram dan tidak terbaca tidak menyertakan ijazah asli sehingga pihak Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Kota Bau-Bau menolak untuk melegalisir fotokopi ijazah tersebut.
- 28 Bukti P-28 : Rekaman Video keterangan Kepala Sekolah SMA Mutiara Bau-Bau yang memberikan keterangan tentang data ijazah Muhammad Adios (Pasangan calon 02) yang tidak ditemukan karena yang bersangkutan tidak pernah menjadi siswa SMA Mutiara Bau-Bau.
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Ijazah/STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMA atas nama Muhammad Adios tidak diakui oleh pihak sekolah SMA Mutiara Bau-Bau sehingga pihak sekolah tidak melegalisir ijazah tersebut melainkan ijazah dilegalisir oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bau-bau yang tidak mempunyai kewenangan untuk melegalisir.

- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Riwayat Pendidikan Muhammad Adios (Pasangan calon 02) adanya kejanggalan rentang waktu dari Tamat SMP pada tahun 1979 lalu masuk SMA pada tahun 1982.
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Ijazah/STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMA atas nama La Ajarudin tamat tahun 1985 di SMA Mutiara Bau-bau sebagai pembanding atas ijazah Muhammad Adios yang mana nomor induk siswa dari La Ajarudin 887 sedangkan nomor induk siswa di ijazah Muhammad Adios 1596 dengan demikian terdapat kejanggalan yang mana mereka memiliki ijasah lulus di tahun yang sama 1985.
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Keterangan Kepala Tata Usaha (KTU) Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Kota Baubau memberikan klarifikasi terkait prosedur pengesahan legalisir ijazah Muhammad Adios (Pasangan calon 02). Pihak Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Kota Baubau tidak bisa melegalisir foto kopi ijazah tanpa adanya ijazah asli. Dilihat dari fotokopi tampak dilegalisir dan distempel serta ditandatangani oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Baubau melalui Kabid Pendidikan Dasar yang merupakan bukan menjadi tupoksiny dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh pihak KCD (sesuai pengakuan Makmun selaku Kabid sesuai dengan Bukti P-26). Dari pihak sekolah Swasta Mutiara dimana Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama Muhammad Adios (Pasangan calon) diterbitkan, Kepala Sekolah mengaku tidak menemukan data atas nama yang dimaksud (Bukti P-28).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan pada pokoknya mengatur, “perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut: PMK 3/2024) objek dalam perkara (*objectum litis*) “perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan mengatur “(1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.”;

- 5) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada bagian Pokok Permohonan baik pada permohonan awal yang diajukan tanggal 6 Desember 2024 dan perbaikan permohonannya tanggal 11 Desember 2024 ke Mahkamah Konstitusi mempersoalkan pelanggaran administratif. Sedangkan, sejak diundangkannya UU Pemilihan, secara limitatif, telah diklasifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya, yaitu:

NO	BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA	KETERANGAN
1	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (<i>money politic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bawaslu ▪ Mahkamah Agung 	Sengketa Proses Pemilihan
2	Pelanggaran Kode Etik	DKPP	
3	Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KPU ▪ Bawaslu/Panwaslu 	
4	Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu	
5	Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sentra Gakkumdu ▪ Pengadilan Negeri ▪ Pengadilan Tinggi 	
6	Sengketa Tata Usaha Negara (Pemilihan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bawaslu/Panwaslu ▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ▪ Mahkamah Agung 	
7	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilaksanakan di setiap tahapan pemilihan;
- 7) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Tenggang Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan

Menurut Termohon, Permohonan Perbaikan Pemohon telah melewati tenggat waktu pada saat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024, hal mana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 80/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tertanggal 6 Desember 2024;
- 2) Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 11 Desember 2024. Sedangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) PMK 3/2024, pada pokoknya mengatur tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya. Dengan demikian, seharusnya tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan Pemohon adalah tanggal 10 Desember 2024;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konsitusi telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, dan oleh karenanya perbaikan permohonan Pemohon haruslah ditolak.

C. Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan, dengan alasan:

- 1) Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 dan Berita Acara Nomor 351/PL.02.6-BA/7415/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Buton Selatan Pemilihan Tahun 2024, dimana perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 (**Bukti T-1 dan Bukti T-2**), yakni:

**TABEL PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Dr. Samirudin, S.Pd., M.Pd., M.AP., M.M., M.H. & La Muhadi, S.Pd.	11.424	24,76 %
2.	Muhammad Adios, S.Sos. & La Ode Risawal, S.H.	17.681	38,32 %
3.	Aliadi, S.Pd & La Ode Rusyamin, S.Km., M.Si.	14.242	30,86 %
4.	Hardodi, S.H., M.H., C.L.A & La Ode Amiruddin, S.IP.	2.799	6,07 %
TOTAL SUARA SAH		46.146	100 %

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, ketentuan tersebut menyatakan “*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;”*
- 3) Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Buton Selatan sebanyak 102.426 Jiwa sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tertanggal 18 Desember 2024 (**Bukti T-3**), sehingga ambang batas selisi perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- 4) Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan adalah $2\% \times 46.146$ (jumlah total suara sah) adalah sebanyak 923 Suara, sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah $(17.681 - 14.242) = 3.439$ Suara (7,46 %). Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melewati ambang batas/persentase selisih perolehan suara yang menjadi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, yaitu maksimal paling 2% (dua persen);
- 5) Bahwa mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, dihubungkan dengan ketentuan ambang batas selisih perolehan suara dalam pengajuan permohonan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL SELISIH PEROLEHAN SUARA
PEMOHON DENGAN PIHAK TERKAIT**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
2.	Muhammad Adios, S.Sos. & La Ode Risawal, S.H.	17.681	38,32 %
3.	Aliadi, S.Pd. & La Ode Rusyamin, S.Km., M.Si.	14.242	30,86 %
Selisih Perolehan Suara Sah		3.439	7,46 %
PENENTUAN AMBANG BATAS SELISIH PEROLEHAN SUARA			
URAIAN			KETERANGAN
Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024			102.426 Jiwa
Ambang Batas Selisih Perolehan Suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, Jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 Jiwa			2 %
Jumlah suara sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024			46.146 Suara
Ambang batas selisih perolehan suara dalam Pengajuan Permohonan Perselisihan ($2\% \times 46.146$ jumlah suara sah)			923 suara

- 6) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada pokoknya tidak menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan atau kekeliruan Termohon dalam proses penghitungan dan/atau rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, dalil-dalil Pemohon hanya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses dan tahapan pemilihan. Lebih-lebih dalam petitum Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, mengatur "*Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4: "alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"; Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5: "hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"*. Dengan demikian, apa yang didalilkan antara posita permohonan dan petitum Pemohon saling bertentangan. Terlebih lagi Pemohon tidak mencantumkan/meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan hukum *a quo*;
- 2) Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 10 sampai dengan halaman 16 sama sekali tidak memberikan penjelasan terhadap dalil-dalilnya sendiri tentang bagaimana kaitan dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon dengan signifikansi perolehan suara Pemohon dan juga dasar pengaturan hukumnya, atau dengan kata lain hanya berdasarkan dugaan-dugaan atau asumsinya sendiri;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. Dalam Pokok Permohonan

A. Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara yang disebabkan oleh ada pelanggaran-pelanggaran selama proses dan tahapan pemilihan, dapat Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa segala uraian dalam eksepsi Termohon di atas, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan Termohon, dan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang telah diatur dalam Perundang-undangan;
4. Bahwa merupakan fakta hukum dan pengaturan hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil pada bagian pokok permohonan *a quo* pada angka 1 dan 2 halaman 9 – 10 adalah sebagai berikut (**Vide Bukti T-1, Bukti T-2**):

**TABEL PERSENTASE DAN JUMLAH SUARA SAH
VERSI TERMOHON**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. Samirudin, S.Pd., M.Pd., M.AP., M.M., M.H. & La Muhadi, S.Pd.	11.424
2.	Muhammad Adios, S.Sos. & La Ode Risawal, S.H.	17.681
3.	Aliadi, S.Pd & La Ode Rusyamin, S.Km., M.Si.	14.242
4.	Hardodi, S.H., M.H., C.L.A & La Ode Amiruddin, S.IP.	2.799
TOTAL SUARA SAH		46.146

5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 halaman 10 permohonan, menyatakan "*adanya selisih perolehan suara tersebut di atas, dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif*

(TSM) yang terjadi sejak awal sampai dengan selsainya pelaksanaan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buton Selatan.”

Dalil Pemohon tersebut tentu tidak dapat dibenarkan, karena dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas, bagaimana pengaruh dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara Pemohon, dan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, apabila tidak terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut?;

6. Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam permohonan *a quo*, merupakan dalil yang dipaksakan, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karena **Pemohon** tidak secara jelas dan tegas merinci berapa total penambahan DPK yang **Pemohon** maksud di setiap TPS yang didalilkan. **Pemohon** juga tidak menguraikan kausalitas dugaan pelanggaran yang didalilkan dengan signifikansi perolehan suara **Pemohon** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, kendati demikian **Termohon** akan memberikan bantahan terhadap dalil-dali **Pemohon** sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam jawaban ini;
7. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 3 huruf a halaman 10 mengenai “.....*penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 002 Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa. Dalam formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain*”, dengan argumentasi sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa jumlah Pemilih DPK di TPS 002 Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa sebagaimana tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati adalah sebanyak 15 (lima belas) Pemilih. Faktanya Saksi Mandat Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 002 Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa (**Bukti T-4**);
 - 7.2. Bahwa faktanya saksi Pemohon tidak mengisi C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di TPS 002 Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa yang terkait dengan Pemilih DPK tersebut (**Bukti T-5**);

- 7.3. Bahwa faktanya berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kec-Lapandewa/28.17/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, dengan Terlapor KPPS TPS 002 Desa Burangasi, status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **(Bukti T-6);**
8. Bahwa Termohon menolak dalil pada angka 3 huruf b dan angka 3 huruf c halaman 10 mengenai “.....penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 001 Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa. Dalam formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain”, dengan argumentasi sebagai berikut:
- 8.1. Bahwa jumlah Pemilih DPK di TPS 001 Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa sebagaimana tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati adalah sebanyak 6 (enam) Pemilih **(Bukti T-7);**
- 8.2. Bahwa faktanya saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 001 Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa. **(vide Bukti T-7);**
- 8.3. Bahwa faktanya saksi Pemohon tidak mengisi C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di TPS 001 Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandawe **(Bukti T-8);**
- 8.4. Bahwa faktanya berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kec-Lapandewa/28.17/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, dengan Terlapor KPPS TPS 001 Desa Burangasi Rumbia, status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **(Bukti T-9);**
9. Bahwa Termohon menolak dalil pada angka 3 huruf d halaman 11 mengenai “.....penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 002 Desa Lontoi Kecamatan Siompu. Dalam formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain” dengan argumentasi sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa jumlah Pemilih DPK di TPS 002 Desa Lontoi Rumbia Kecamatan Siompu sebagaimana tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati adalah sebanyak 1 (satu) Pemilih **(Bukti T-10)**;
- 9.2. Bahwa faktanya saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 002 Desa Lontoi Kecamatan Siompu **(vide Bukti T-10)**;
- 9.3. Bahwa faktanya saksi Pemohon tidak mengisi C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di TPS 002 Desa Lontoi Kecamatan Siompu. **(Bukti T-11)**;
- 9.4. Bahwa faktanya berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 001/LP/Reg/PB/Kec.Siompu/28.17/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, dengan Terlapor KPPS TPS 002 Desa Lontoi, status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan. **(Bukti T-12)**;
10. Bahwa Termohon menolak dalil pada angka 3 huruf e halaman 12 mengenai “.....penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih pindahan (DPTb) di TPS 002 Desa Batuawu Kecamatan Siompu. Dalam formulir DPTb tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPTb sesuai dengan data Pemilih”, dengan argumentasi sebagai berikut:
 - 10.1. Bahwa jumlah Pemilih DPK di TPS 002 Desa Batuawu Kecamatan Siompu sebagaimana tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati adalah sebanyak 0 (nol) Pemilih **(Bukti T-13)**;
 - 10.2. Bahwa faktanya saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 002 Desa Batuawu Kecamatan Siompu **(vide Bukti T-13)**;
 - 10.3. Bahwa faktanya saksi Pemohon tidak mengisi C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di TPS 002 Desa Batuawu Kecamatan Siompu **(Bukti T-14)**. Karena, nama-nama Pengguna Hak Pilih pada TPS tersebut telah sesuai dengan DPT dan DPTb **(Bukti T-14.A)**;
 - 10.4. Bahwa faktanya berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor

002/LP/Reg/PB/Kec.Siempu/28.17/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, dengan Terlapor KPPS TPS 002 Desa Batuawu, status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan (**Bukti T-15**);

11. Bahwa Termohon menolak dalil pada angka 3 huruf f halaman 12 mengenai “.....penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 003 Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga. Dalam formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain”, dengan argumentasi sebagai berikut:
 - 11.1. Bahwa jumlah Pemilih DPK di TPS 003 Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga sebagaimana tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati adalah sebanyak 4 (empat) Pemilih (**Bukti T-16**);
 - 11.2. Bahwa faktanya saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 003 Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga. (**vide Bukti T-16**)
 - 11.3. Bahwa faktanya saksi Pemohon tidak mengisi C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di TPS 003 Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga. (**Bukti T-17**)
 - 11.4. Bahwa faktanya berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, dengan Terlapor KPPS TPS 003 Kelurahan Lakambau, status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. (**Bukti T-18**);
12. Bahwa Termohon menolak dalil pada angka 3 huruf g halaman 13 mengenai “.....penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 001 Kelurahan Molagina Kecamatan Batauga. Dalam formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain”, dengan argumentasi sebagai berikut:

- 12.1. Bahwa jumlah Pemilih DPK di TPS 001 Kelurahan Molagina Kecamatan Batauga sebagaimana tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati adalah sebanyak 0 (nol) Pemilih (**Bukti T-19**);
 - 12.2. Bahwa faktanya saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 001 Kelurahan Molagina Kecamatan Batauga (**vide Bukti T-19**);
 - 12.3. Bahwa faktanya saksi Pemohon tidak mengisi C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di TPS 001 Kelurahan Molagina Kecamatan Batauga (**Bukti T-20**);
 - 12.4. Bahwa faktanya berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, dengan Terlapor KPPS TPS 001 Kelurahan Molagina, status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. (**Bukti T-21**);
13. Bahwa Termohon menolak dalil pada angka 3 huruf h halaman 13 mengenai “.....penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 002 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga. Dalam formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain”, dengan argumentasi sebagai berikut:
- 13.1. Bahwa jumlah Pemilih DPK di TPS 002 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga sebagaimana tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati adalah sebanyak 6 (enam) Pemilih (**Bukti T-22**);
 - 13.2. Bahwa faktanya saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 002 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga (**vide Bukti T-22**);
 - 13.3. Bahwa faktanya saksi Pemohon tidak mengisi C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di TPS 002 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga (**Bukti T-23**);
 - 13.4. Bahwa faktanya berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor

003/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, dengan Terlapor KPPS TPS 002 Kelurahan Masiri, status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan (**Bukti T-24**);

14. Bahwa Termohon menolak dalil pada angka 3 huruf i halaman 13 s.d halaman 14 mengenai “.....*penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 001 Kelurahan Majapahit Kecamatan Batauga. Dalam formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain*”, dengan argumentasi sebagai berikut:
 - 14.1. Bahwa jumlah Pemilih DPK di TPS 001 Kelurahan Majapahit Kecamatan Batauga sebagaimana tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati adalah sebanyak 2 (dua) Pemilih (**Bukti T-25**);
 - 14.2. Bahwa faktanya saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 001 Kelurahan Majapahit Kecamatan Batauga (**vide Bukti T-25**);
 - 14.3. Bahwa faktanya saksi Pemohon tidak mengisi C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di TPS 001 Kelurahan Majapahit Kecamatan Batauga (**Bukti T-26**);
 - 14.4. Bahwa faktanya berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 004/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, dengan Terlapor KPPS TPS 001 Kelurahan Majapahit, status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. (**Bukti T-27**);
15. Bahwa Termohon menolak dalil pada angka 3 huruf j halaman 14 mengenai “.....*penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 001 Desa Bola Kecamatan Batauga. Dalam formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain*”, dengan argumentasi sebagai berikut:

- 15.1. Bahwa jumlah Pemilih DPK di TPS 001 Desa Bola Kecamatan Batauga sebagaimana tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati adalah sebanyak 0 (nol) Pemilih **(Bukti T-28)**;
- 15.2. Bahwa faktanya saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 001 Desa Bola Kecamatan Batauga. **(vide Bukti T-28)**;
- 15.3. Bahwa faktanya saksi Pemohon tidak mengisi C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di TPS 001 Desa Bola Kecamatan Batauga. **(Bukti T-29)**;
- 15.4. Bahwa faktanya berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 005/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, dengan Terlapor KPPS TPS 001 Desa Bola, status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **(Bukti T-30)**;
16. Bahwa Termohon menolak dalil pada angka 3 huruf k halaman 14 s.d halaman 15 mengenai “.....*penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 003 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga. Dalam formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain*”, dengan argumentasi sebagai berikut:
 - 16.1. Bahwa jumlah Pemilih DPK di TPS 003 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga sebagaimana tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati adalah sebanyak 7 (tujuh) Pemilih **(Bukti T-31)**;
 - 16.2. Bahwa faktanya saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 003 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga **(vide Bukti T-31)**;
 - 16.3. Bahwa faktanya saksi Pemohon tidak mengisi C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di TPS 003 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga. **(Bukti T-32)**;
 - 16.4. Bahwa faktanya berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor

006/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, dengan Terlapor KPPS TPS 003 Kelurahan Masiri, status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **(Bukti T-33)**;

17. Bahwa Termohon menolak dalil pada angka 3 huruf l halaman 15 mengenai “.....penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 002 Desa Lawela Selatan Kecamatan Batauga. Dalam formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain”, dengan argumentasi sebagai berikut:
 - 17.1. Bahwa jumlah Pemilih DPK di TPS 002 Desa Lawela Selatan Kecamatan Batauga sebagaimana tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati adalah sebanyak 6 (enam) Pemilih **(Bukti T-34)**;
 - 17.2. Bahwa faktanya saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 002 Desa Lawela Selatan Kecamatan Batauga. (*vide* **Bukti T-34**);
 - 17.3. Bahwa faktanya saksi Pemohon tidak mengisi C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di TPS 002 Desa Lawela Selatan Kecamatan Batauga. **(Bukti T-35)**;
 - 17.4. Bahwa faktanya berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, dengan Terlapor KPPS TPS 002 Desa Lawela Selatan, status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **(Bukti T-36)**;
18. Bahwa Termohon menolak dalil pada angka 3 huruf m halaman 15 s.d halaman 16 mengenai “.....penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 002 Desa/ Kelurahan gunung Sejuk Kecamatan Sampolawa. Dalam formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain” dengan argumentasi sebagai berikut:

- 18.1. Bahwa jumlah Pemilih DPK di TPS 002 Desa/ Kelurahan Gunung Sejuk Kecamatan Sampolawa sebagaimana tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati adalah sebanyak 6 (enam) Pemilih (**Bukti T-37**);
- 18.2. Bahwa faktanya saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 002 Desa/Kelurahan Gunung Sejuk Kecamatan Sampolawa. (**vide Bukti T-37**);
- 18.3. Bahwa faktanya saksi Pemohon tidak mengisi C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di TPS 002 Desa/Kelurahan Gunung Sejuk Kecamatan Sampolawa. (**Bukti T-38**);
- 18.4. Bahwa faktanya berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 004/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, dengan Terlapor KPPS TPS 002 Desa/Kelurahan Gunung Sejuk, status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. (**Bukti T-39**);
19. Bahwa Termohon menolak dalil pada angka 3 huruf n halaman 16 mengenai *".....penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 002 Desa/ Kelurahan Hendea Kecamatan Sampolawa. Dalam formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain"*, dengan argumentasi sebagai berikut:
 - 19.1. Bahwa jumlah Pemilih DPK di TPS 002 Desa/Kelurahan Hendea Kecamatan Sampolawa sebagaimana tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati adalah sebanyak 3 (tiga) Pemilih (**Bukti T-40**);
 - 19.2. Bahwa faktanya saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 002 Desa/Kelurahan Hendea Kecamatan Sampolawa. (**vide Bukti T-40**);
 - 19.3. Bahwa faktanya saksi Pemohon mengisi C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di TPS 002 Desa/Kelurahan Hendea Kecamatan Sampolawa. (**Bukti T-41**) akan tetapi berdasarkan dokumen yang ada NIK nama-nama yang dimaksud merupakan

- penduduk di keluaran Hendea kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara **(Bukti T-42)**;
- 19.4. Bahwa faktanya berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 005/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, dengan Terlapor KPPS TPS 002 Desa/Kelurahan Hendea, status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **(Bukti T-43)**;
20. Bahwa Termohon menolak dalil pada angka 3 huruf o halaman 16 s.d halaman 17 mengenai “.....*penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 003 Desa/ Kelurahan Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa. Dalam formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain*” dengan argumentasi sebagai berikut:
- 20.1. Bahwa jumlah Pemilih DPK di TPS 003 Desa/Kelurahan Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa sebagaimana tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati adalah sebanyak 4 (empat) Pemilih **(Bukti T-44)**;
- 20.2. Bahwa faktanya saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 003 Desa/Kelurahan Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa. (**vide Bukti T-44**);
- 20.3. Bahwa faktanya saksi Pemohon tidak mengisi C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di TPS 003 Desa/Kelurahan Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa. **(Bukti T-45)**;
- 20.4. Bahwa faktanya berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, dengan Terlapor KPPS TPS 003 Desa/Kelurahan Gerak Makmur, status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **(Bukti T-46)**;
21. Bahwa Termohon menolak dalil pada angka 3 huruf p halaman 17 mengenai “.....*penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 001 Desa/ Kelurahan Lipumangau Kecamatan*

Sampolawa. Dalam formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain”, dengan argumentasi sebagai berikut:

- 21.1. Bahwa Bahwa jumlah Pemilih DPK di TPS 001 Desa/Kelurahan Lipumangau Kecamatan Sampolawa sebagaimana tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati adalah sebanyak 3 (tiga) Pemilih (**Bukti T-47**);
 - 21.2. Bahwa faktanya saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 001 Desa/Kelurahan Lipumangau Kecamatan Sampolawa. (**vide Bukti T-47**);
 - 21.3. Bahwa faktanya saksi Pemohon tidak mengisi C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di TPS 001 Desa/Kelurahan Lipumangau Kecamatan Sampolawa. (**Bukti T-48**);
 - 21.4. Bahwa faktanya berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, dengan Terlapor KPPS TPS 001 Desa/Kelurahan Lipumangau, status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. (**Bukti T-49**);
22. Bahwa Termohon menolak dalil pada angka 3 huruf q halaman 17 mengenai “.....penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 001 Desa/ Kelurahan Bahari Dua Kecamatan Sampolawa. Dalam formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain” dengan argumentasi sebagai berikut:
- 22.1. Bahwa Bahwa jumlah Pemilih DPK di TPS 001 Desa/Kelurahan Bahari Dua Kecamatan Sampolawa sebagaimana tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati adalah sebanyak 3 (tiga) Pemilih (**Bukti T-50**);
 - 22.2. Bahwa faktanya saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 001 Desa/Kelurahan Bahari Dua Kecamatan Sampolawa. (**vide Bukti T-50**);

- 22.3. Bahwa faktanya saksi Pemohon tidak mengisi C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di TPS 001 Desa/Kelurahan Bahari Dua Kecamatan Sampolawa. **(Bukti T-51)**;
- 22.4. Bahwa faktanya berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, dengan Terlapor KPPS TPS 001 Desa/Kelurahan Bahari Dua, status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **(Bukti T- 52)**;
23. Bahwa terkait dengan jumlah Pemilih DPK di setiap TPS se-Kabupaten Buton Selatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

PEMILIH DPK PADA PEMILIHAN KABUPATEN BUTON SELATAN 2024				
NO	TPS	PEMILIH DPK	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	TPS 002	15	Burangasi	Lapandewa
2	TPS 001	6	Burangasi Rumbia	
3	TPS 002	1	Lontoi Rumbia	Siompu
4	TPS 002	0	Batuawu	
5	TPS 003	4	Lakambau	Batauga
6	TPS 001	0	Molagina	
7	TPS 002	6	Masiri	
8	TPS 001	2	Majapahit	
9	TPS 001	0	Bola	
10	TPS 003	7	Masiri	
11	TPS 002	6	Lawela	
12	TPS 002	6	Gunung Sejuk	Sampolawa
13	TPS 002	3	Handea	
14	TPS 003	4	Gerak Makmur	
15	TPS 001	3	Lipumangau	
16	TPS 001	3	Bahari 2	
	TOTAL	66		

Bahwa berdasarkan Tabel data terkait jumlah DPK di atas, maka menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran administratif adanya pemilih tambahan yang tidak sesuai DPT dan/atau DPTb adalah dalil yang tidak benar. Selain itu, jumlah DPK tidak signifikan, sehingga tidak mempengaruhi perselisihan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.

24. Bahwa Termohon perlu menguraikan definisi Pemilih Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut: PKPU 17/2024) yaitu “22. *Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam daftar Pemilih Tambahan*”.

25. Bahwa Termohon juga perlu menegaskan pengaturan terkait mekanisme penggunaan hak pilih bagi seseorang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 PKPU 17/2024 yang mengatur:

Pasal 19

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

26. Bahwa terhadap mekanisme penggunaan hak pilih bagi Pemilih Tambahan sebagaimana Termohon uraikan pada poin 22 dan poin 23 tersebut di atas, Termohon juga perlu menerangkan dan menegaskan pula pengaturan terhadap kondisi Pemilih Tambahan sebagaimana dijelaskan pada Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal: Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 26 November 2024 yaitu pada halaman 5 huruf C angka 2 huruf a) dan angka 4 yang memberikan penjelasan sebagai berikut: **(Bukti T-53)**

2. Ketentuan pada Bab II huruf B angka 3 huruf q dan huruf s mengatur bahwa:

- a) Apabila terdapat “Pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga*

tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka Pemilih tersebut diberikan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur, serta Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kecuali:

- 1) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya mendapatkan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur; atau*
- 2) di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapatkan Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.”*

3. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih), maka:

- a) Pemilih tersebut dicatat sebagai Pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru;*
- b) Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru; dan*
- c) KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud sebagaimana tersebut pada ketentuan angka 2 huruf a).*

Berdasarkan konstruksi pengaturan dan penjelasan sebagaimana Termohon uraikan tersebut di atas, maka, dalam hal terdapat Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi Pemilih yang bersangkutan dapat menunjukkan KTP-el sesuai wilayah domisili yang berkesesuaian dengan lokasi TPS, maka Pemilih tersebut dilayani sebagai Pemilih Tambahan.

27. Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan mengatur: “(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”. Faktanya, mulai dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan tahapan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 yang dilakukan oleh

Termohon, sama sekali tidak pernah terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu untuk dilakukan PSU di TPS-TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang disebabkan oleh karena terpenuhinya kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan.

28. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4, poin 5 dan poin 6 pada halaman 18 dalam permohonan *a quo* didalilkan mengenai Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak, perlu ditegaskan bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan panggilan/ undangan klarifikasi dan tidak pernah mendapatkan rekomendasi apapun dari Bawaslu terkait pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon.
29. Bahwa dengan demikian menurut Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai adanya Pelanggaran-Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Termohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta tidak ada korelasinya dengan Perselisihan Hasil Pemilihan merupakan Kompetensi lembaga Bawaslu untuk memeriksa dan memutus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
30. Bahwa Termohon tidak pernah menerima saran perbaikan, rekomendasi atau Keputusan dari Bawaslu terkait pelanggaran DPK atau Pemilih tambahan di TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo*;
31. Bahwa dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak mendalilkan mengenai kesalahan perolehan suara di kabupaten atau PPK atau TPS, dengan demikian menurut Termohon keseluruhan dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

B. Tentang Dugaan Pelanggaran Pj. Bupati Buton Selatan dan *Money Politic*

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada poin 4 – 11 halaman 19 – 20 permohonan mengenai “*dugaan pelanggaran yang dilakukan PJ Bupati Buton Selatan dan Money Politic untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2,*” dapat Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4 – 9 halaman 19 – 20, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan tentang “*adanya keterlibatan Pj. Bupati Buton Selatan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2,*” dapat Termohonanggapi bahwa Termohon tidak mengetahui terkait dugaan pelanggaran tersebut. Termohon juga tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu untuk dimintai keterangan, dan tidak pernah menerima Rekomendasi atau Keputusan yang terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut dari Bawaslu Kabupaten Buton Selatan; dan
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 10 halaman 20 permohonan, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan tentang “*adanya serangan fajar H-1 Pemilihan untuk memobilisasi masa dengan sebaran amplop yang berisi Rp. 50.000 per orang,*” dapat Termohonanggapi bahwa Termohon tidak mengetahui terkait dugaan pelanggaran tersebut. Termohon juga tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu untuk dimintai keterangan, dan tidak pernah menerima Rekomendasi atau Keputusan yang terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut dari Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.

Bahwa berdasarkan jawaban yang telah Termohon uraikan di atas, maka selanjutnya Termohon akan menyampaikan Petitum dalam perkara *a quo*.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.32 Wita;

3. Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. Samirudin, S.Pd., M.Pd., M.AP., M.M., M.H. & La Muhadi, S.Pd.	11.424
2.	Muhammad Adios, S.Sos. & La Ode Risawal, S.H.	17.681
3.	Aliadi, S.Pd & La Ode Rusyamin, S.Km., M.Si.	14.242
4.	Hardodi, S.H., M.H., C.L.A & La Ode Amiruddin, S.IP.	2.799
TOTAL SUARA SAH		46.146

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-52 disahkan dalam Sidang, Kamis, 23 Januari 2025, sebagai berikut.

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024.
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 351/PL.02.6-BA/7415/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Buton Selatan Pemilihan Tahun 2024.
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PV.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024 Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024.

- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Kelurahan Burangasi Kecamatan Lapandewa.
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus-KWK. TPS 002 Kelurahan Burangasi Kecamatan Lapandewa tanggal 11 November 2024.
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kec-Lapandewa/28.17/XII/2024 tanggal 06 Desember Tahun 2024.
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa.
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK. TPS 001 Kelurahan Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa.
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kec-Lapandewa/28.17/XII/2024 tanggal 06 Desember Tahun 2024.
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Kelurahan Lontoi Kecamatan Siompu.
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK. TPS 002 Kelurahan Lontoi Kecamatan Siompu.
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kec-Siompu/28.17/XII/2024 tanggal 06 Desember Tahun 2024.
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Kelurahan Batuawu Kecamatan Siompu.
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Tanda Terima TPS 002 Kelurahan Batuawu Kelurahan Siompu **(Bukti Tidak Ada)**.

- 15 Bukti T-14A : Fotokopi Formulir Model A. Kabko Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 002 Kelurahan Batuawu, Kecamatan Siompu.
- 16 Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kec-Siompu/28.17/XII/2024 tanggal 06 Desember Tahun 2024.
- 17 Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga.
- 16 Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK TPS 003 Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga.
- 19 Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 06 Desember Tahun 2024.
- 20 Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Molagina Kecamatan Batauga.
- 21 Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK TPS 001 Kelurahan Molagina Kecamatan Batauga.
- 22 Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 06 Desember Tahun 2024.
- 23 Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga.
- 24 Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK TPS 002 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga.
- 25 Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kec-

- Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 06 Desember Tahun 2024.
- 26 Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Majapahit Kecamatan Batauga.
- 27 Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK TPS 001 Kelurahan Majapahit Kecamatan Batauga.
- 28 Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 004/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 06 Desember Tahun 2024.
- 29 Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Bola Kecamatan Batauga.
- 30 Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK TPS 001 Kelurahan Bola Kecamatan Batauga.
- 31 Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 005/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 06 Desember Tahun 2024.
- 32 Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga.
- 33 Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK TPS 003 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga.
- 34 Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 06 Desember Tahun 2024.
- 35 Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Kelurahan Lawela Selatan Kecamatan Batauga.

- 36 Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK TPS 002 Kelurahan Lawela Selatan Kecamatan Batauga.
- 37 Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 06 Desember Tahun 2024.
- 38 Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Kelurahan Gunung Sejuk Kecamatan Sampolawa.
- 39 Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK TPS 002 Kelurahan Gunung Sejuk Kecamatan Sampolawa.
- 40 Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 004/Reg/LP/PB/KecamatanSampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 06 Desember Tahun 2024.
- 41 Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Kelurahan Hendea Kecamatan Sampolawa.
- 42 Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK TPS 002 Kelurahan Hendea Kecamatan Sampolawa.
- 43 Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 005/Reg/LP/PB/KecamatanSampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 06 Desember Tahun 2024.
- 44 Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Kelurahan Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa.
- 45 Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK TPS 003 Kelurahan Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa.
- 46 Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor

- 006/Reg/LP/PB/KecamatanSampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 06 Desember Tahun 2024.
- 47 Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Lipu Mangau Kecamatan Sampolawa.
- 48 Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK TPS 001 Kelurahan Lipu Mangau Kecamatan Sampolawa.
- 49 Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/KecamatanSampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 06 Desember Tahun 2024.
- 50 Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Bahari Dua Kecamatan Sampolawa.
- 51 Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK TPS 001 Kelurahan Bahari Dua Kecamatan Sampolawa.
- 52 Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/KecamatanSampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 06 Desember Tahun 2024.
- 53 Bukti T-52 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara

tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakilota menjadi Undang-Undang, yang telah bebpakali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakilota menjadi Undang-Undang (“Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016”), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konsitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahaun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *in casu* disingkat PMK 3/2024 secara tegas menetapkan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Kupertino Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”*;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan *“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”* dan huruf b angka 5 *“hal-hal yang dimohonkan (Petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan hasl*

pemilihan yang ditetapkan oleh termohon dan penetapan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

- 4) Bahwa mencermati Permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil Pemohon yang menyatakan keberatan atas hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon;
- 5) Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bagaimana perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perolehan suara yang benar menurut pemohon;
- 6) Bahwa jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon didalam permohoonannya, maka seharusnya Pemohon dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Kobupaten Buton Selatan, bukan melalui Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi untuk Mengadilinya, sebagaimana ketentuan pasal 135A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”* dan Ayat (2) menyatakan *“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”;*
- 7) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah berkaitan dengan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sepanjang tentang Perselisihan Penetapan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut. Diluar dari kewenangan tersebut maka bukanlah menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan Mengadilinya;
- 8) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak

berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wakil Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil perhitungan suara dengan ketentuan”: a Kabupten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- 2) Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan per tahun 2023 adalah sebanyak 99.580 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh) jiwa (**bukti PT-4**) dan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan, jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan per tahun 2025 adalah sebanyak 102.426 (seratus dua ribu empat ratus dua puluh enam) jiwa (**bukti PT-5**);
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pililihan Umum Kupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penepatan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, (**bukti PT-6**) menyatakan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan 2024 yang memperoleh suara sah terbanyak dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Selisih
1	Dr. Samirudin, S.Pd., M.AP., MM., MH dan La Muhadi, S.pd	11.424	Selisih perolehan

2	Muhammad Adios dan La Ode Risawal, SH	17.681	suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 3.439 suara atau 7,5 %.
3	Aliadi, S.pd dan La Ode Rusyamin, S.K.M., M.Si	14.242	
4	Hardodi, S.H., MH., C.L.A dan La Ode Amruddin, S.IP	2.799	
Jumlah Suara		46.146	

- 4) Bahwa total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan 2024 sebesar 46.146 suara, sehingga maksimal selisih suara yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 46.146 = 923$ suara. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak $17.681 - 14.242 = 3.439$ suara atau sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);
- 5) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Permohonan Pemohon telah melampaui ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (*legas standing*) untuk mengajukan Permohonan dikarenakan tidak memenuhi syarat formil Permohonan;
- 6) Bahwa kendatipun demikian permohonan Pemohon jauh melampaui ambang batas, Pemohon berupaya untuk mendalilkan kepada Mahkamah untuk mengenyampingkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan mencantumkan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan ketentuan dimaksud sebagai berikut (*vide* permohonan Pemohon huruf i halaman 7 dan 8):
- a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 dan
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 April 2021
- Selain itu juga Pemohon menyematkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dipertimbangkannya pemberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut (*vide* permohonan Pemohon

huruf l halama 7 dan 8):

- a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 dan
 - g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
- 7) Bahwa dalil tersebut, mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, penundaan pemberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana termuat dalam putusan-putusan Mahkamah diatas bersifat spesifik dan terbatas. Dalam beberapa putusan Mahkamah, setidaknya terdapat 5 (lima) karakteristik perkara dimana Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 antara lain dalam perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
- a. Proses rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU beserta jajarannya secara berjenjang serta cacat hukum, terdapat sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) atau kecamatan/distrik yang hasil perolehan suaranya tidak terekap adanya perubahan angka perolehan suara pasangan calon maupun karena hilangnya logistik pemilihan berupa kota suara, sebagaimana yang tertuang pada:
 - 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
 - 2) Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Intan Jaya);
 - 3) Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Puncak Jaya);
 - 4) Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Kepulauan Yapen) dan
 - 5) Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Yolimo).
 - b. Rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau

dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu yang berkaitan dengan perintah pemungutan suara (PSU), pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi pasangan calon sebagaimana yang tertuang pada:

- 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
 - 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Kabupaten Penilai) dan
 - 3) Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Nias Setalan).
- c. Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau mendidak lanjuti perintah atau keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 terkait Perselisihan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- d. Terdapat persoalan mengenai persyaratan pasangan calon mantan terpidana maupun pasangan calon yang berkewarganegaraan asing sebagaimana yang tertuang pada:
- 1) Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Boven Digoel);
 - 2) Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Samosir);
 - 3) Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua) dan
 - 4) Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua);
- e. Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial, namun sifat mendasar dan krusial tersebut ukuran-ukurannya sudah jelas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1) Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018 berkenaan dengan

- ketiadaan dan surat keputusan mengenai pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020;
- 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 berkenaan dengan rekomendasi panitia pengawas Kabupaten untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penilai Tahun 2020;
 - 3) Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 terkait dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk diwilayah tersebut sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;
- 8) Bahwa kelima perkara inilah yang menjadi *ratio decidendi* untuk mengenyampingkan dan atau menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Kelima pertimbangan perkara *a quo* merupakan manifestasi dari sifat spesifik dan terbatas untuk mengenyampingkan dan atau menunda berlakunya pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait ambang batas (*threshold*) pengajuan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
 - 9) Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati seluruh dalil dalam permohonan Pemohon *a quo*, bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan pemeriksaan sidang pendahuluan yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, ternyata tidak ada bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan terdapat pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dalil Permohonan Pemohon;
 - 10) Bahwa atas seluruh argumen, maka tidak terdapat alasan kuat dan fundamental untuk mengenyampingkan dan atau menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga terbukti

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan;

- 11) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait terdapat cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima.

C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa seharusnya didalam dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon dapat menjelaskan secara jelas dan tegas tentang kesalahan-kesalahan perhitungan suara, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 “alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
- 2) Bahwa begitu juga dengan Petitum Pemohon seharusnya Pemohon dapat menjelaskan secara jelas dan tegas tentang hasil Perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 “hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur, dan tidak beralasan hukum, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam permohonannya hanya sebatas asumptif belaka yang tidak disertai bukti-bukti yang jelas, serta tidak pulu terukur secara pasti sebagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan

- Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024;
- 4) Bahwa selanjutnya dalam Permohonan Pemohon dalam mengajukan Permohonan sengketa Hasil Perhitungan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024, sama sekali tidak memahami konteks sebtansi dan tata cara dalam Pengajuan Permohonan sengketa hasil perhitungan suara di Mahkamah Konstitusi, sebab permohonan Pemohon harus di landasakan pada peraturan-peraturan yang ada beserta peraturan Mahkamah Konstitusi yang menjadi hierarki peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam rangka mengatur tatacara proses penyelesaian sengketa hasil perhitungan suara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
 - 5) Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun diuraikan secara jelas dan tegas mengenai keberatan hasil perolehan suara, akan tetapi Pemohon dalam permohonannya telah mencampuradukan antara sengketa hasil perolehan suara dengan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang bersifat Tersetruktur, Sistematis dan Masif yang dikategorikan sebagai sengketa proses Pemilihan, bukan sengketa hasil perolehan suara;
 - 6) Bahwa pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon telah diatur mekasnisme penyelesaian hukumnya yakni pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana ketentuan Pasal 134 dan 135 angkat (1) huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang *jo* Pasal 135A Undang-undang nomor 10 Tahun 2016;
 - 7) Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon telah mencampuradukan antara sengketa hasil perselisihan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan pelanggaran pemilihan yang merupakan kewenangan Bawaslu;
 - 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa uraian yang telah Pihak Terkait sampaikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang Pihak Terkait akan uraikan dalam bantahan atas Pokok Permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini, Pihak Terkait berpendapat dan akan diuraikan dengan argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti dalam uraian ini, selanjutnya dalil-dalil Permohonan *a quo* bersifat asumptif dan tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan serta tidak didukung oleh argumentasi hukum;
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 3 huruf a sampai dengan huruf q yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon berkaitan dengan penambahan pemilih dalam formilir daftar pemilih tambahan dan pemilih pindahan akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:
 - a. Daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 002 Desa Burangasi, Kecamatan Lapandewa, yang nama-namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS tersebut diatas, hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan juga peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) “Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk” Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota

Dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) Pemohon juga tidak keberatan dengan adanya pemilih tambahan (DPK) tersebut, sebagaimana berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.- Bupati) tertanggal, 27 November 2024 **(Bukti PT-7)**;

- b. Daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 002 Desa Burangasi, Kecamatan Lapandewa, yang nama-namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS tersebut diatas, hal tersebut tidak bertentangan dengan paturang perundang-undangan dan juga peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 95 ayat (3) “Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk” Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) Pemohon juga tidak keberatan dengan adanya pemilih tambahan (DPK) tersebut, sebagaimana berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.- Bupati) tertanggal, 27 November 2024

Bukti PT-8);

- c. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon pada poin 3 huruf c kami telah uraikan pada poin 1 huruf b diatas, karena mengenai substansi yang sama dan di TPS yang sama pula;
- d. Daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 002 Desa Lontoi, Kecamatan Siompu, yang nama-namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS tersebut diatas, hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) "Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk" Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) "Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) Pemohon juga tidak keberatan dengan adanya pemilih tambahan (DPK) tersebut, sebagaimana berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.- Bupati) tertanggal, 27 November 2024

(Bukti PT-9);

- e. Daftar pemilih tambahan (DPTb) di TPS 002 Desa Batuawu, Kecamatan Siompu, yang nama-namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS tersebut diatas, hal tersebut tidak bertentangan dengan paturang

perundang-undangan dan juga peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tambahan” dan ayat (3) “Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk” Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil. Berkaitan dengan penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih pindahan (DPTb) Pemohon juga tidak keberatan dengan adanya pemilih pindahan (DPTb) tersebut, sebagaimana berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.- Bupati) tertanggal, 27 November 2024 (**Bukti PT-10**);

- f. Daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 003 Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, yang nama-namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS tersebut diatas, hal tersebut tidak bertentangan dengan paturang perundang-undangan dan juga peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) “Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk” Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) Pemohon juga tidak keberatan dengan adanya pemilih tambahan (DPK) tersebut, sebagaimana berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024 **(Bukti PT-11)**;

- g. Daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 001 Kelurahan Molona, Kecamatan Batauga, yang nama-namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS tersebut diatas, (Desa Molona bukan masuk dalam Kecamatan Batauga, tetapi yang benar masuk dalam Kecamatan Siampu Barat) hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan juga peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) “Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk” Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: c. Pemilik KTP-

el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) Pemohon juga tidak keberatan dengan adanya pemilih tambahan (DPK) tersebut, sebagaimana berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024 **(Bukti PT-12)**;

- h. Daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 002 Desa Masiri, Kecamatan Batauga, yang nama-namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS tersebut diatas, hal tersebut tidak bertentangan dengan paturang perundang-undangan dan juga peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) “Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk” Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) Pemohon juga tidak keberatan dengan adanya pemilih tambahan (DPK) tersebut, sebagaimana berita

acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.- Bupati) tertanggal, 27 November 2024 **(Bukti PT-13)**;

- i. Daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 001 Desa Majapahit, Kecamatan Batauga, yang nama-namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS tersebut diatas, hal tersebut tidak bertentangan dengan paturang perundang-undangan dan juga peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) “Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk” Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, kemudian lebih lanjut diataur dalam Pasal 19 ayat (1) “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota . Berkaitan dengan penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) Pemohon juga tidak keberatan dengan adanya pemilih tambahan (DPK) tersebut, sebagaimana berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.- Bupati) tertanggal, 27 November 2024 **(Bukti PT-14)**;
- j. Daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 001 Desa Bola, Kecamatan Batauga, yang nama-namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih di

TPS tersebut diatas, hal tersebut tidak bertentangan dengan paturang perundang-undangan dan juga peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) “Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk” Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) Pemohon juga tidak keberatan dengan adanya pemilih tambahan (DPK) tersebut, sebagaimana berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.- Bupati) tertanggal, 27 November 2024 **(Bukti PT-15)**;

- k. Daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 003 Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, yang nama-namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS tersebut diatas, hal tersebut tidak bertentangan dengan paturang perundang-undangan dan juga peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) “Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk” Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) Pemohon juga tidak keberatan dengan adanya pemilih tambahan (DPK) tersebut, sebagaimana berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024 **(Bukti PT-16)**;

- I. Daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 002 Desa Lawela Selatan, Kecamatan Batauga, yang nama-namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS tersebut diatas, hal tersebut tidak bertentangan dengan paturang perundang-undangan dan juga peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) “Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk” Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024

Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) Pemohon juga tidak keberatan dengan adanya pemilih tambahan (DPK) tersebut, sebagaimana berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.- Bupati) tertanggal, 27 November 2024 **(Bukti PT-17)**;

- m. Daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 002 Desa Gunung Sejuk, Kecamatan Sampolawa, yang nama-namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS tersebut diatas, hal tersebut tidak bertentangan dengan paturang perundang-undangan dan juga peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) “Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk” Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) Pemohon juga tidak keberatan dengan adanya pemilih tambahan (DPK) tersebut, sebagaimana berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.- Bupati) tertanggal, 27 November 2024 **(Bukti PT-18)**;

- n. Daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 002 Desa Hendea, Kecamatan Sampolawa, yang nama-namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS tersebut diatas, hal tersebut tidak bertentangan dengan paturang perundang-undangan dan juga peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) “Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk” Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) Pemohon juga tidak keberatan dengan adanya pemilih tambahan (DPK) tersebut, sebagaimana berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024 **(Bukti PT-19)**;
- o. Daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 003 Desa Gerak Makmur, Kecamatan Sampolawa, yang nama-namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS tersebut diatas, hal tersebut tidak bertentangan dengan paturang perundang-undangan dan juga peraturan Komisi

Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) “Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk” Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) Pemohon juga tidak keberatan dengan adanya pemilih tambahan (DPK) tersebut, sebagaimana berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.- Bupati) tertanggal, 27 November 2024 **(Bukti PT-20)**;

- p. Daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 001 Desa Lipumangau, Kecamatan Sampolawa, yang nama-namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS tersebut diatas, hal tersebut tidak bertentangan dengan paturang perundang-undangan dan juga peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) “Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk” Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) Pemohon juga tidak keberatan dengan adanya pemilih tambahan (DPK) tersebut, sebagaimana berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024 **(Bukti PT-21)**;

- q. Daftar pemilih tambahan (DPK) di TPS 001 Desa Bahari Dua, Kecamatan Sampolawa, yang nama-namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS tersebut diatas, hal tersebut tidak bertentangan dengan paturang perundang-undangan dan juga peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) “Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk” Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota

Dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan penambahan pemilih dalam formulir daftar pemilih tambahan (DPK) Pemohon juga tidak keberatan dengan adanya pemilih tambahan (DPK) tersebut, sebagaimana berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.- Bupati) tertanggal, 27 November 2024 **(Bukti PT-22)**;

4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin (3) tiga huruf "a" sampai dengan "q" yang pada pokoknya menyatakan atas penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DKP) pada 15 TPS dan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) pada 1 TPS yang telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Kebutan Buton Selatan (sebagaimana dalam penjelasan Pokok Permohonan Pemohon) sangat keliru dan tidak berdasar hukum, karena hal tersebut seharusnya di laporkan ke Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, namun demikian berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon sesuai formulir Model A.3 dengan laporan nomor 03/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tertanggal 30 November 2024, 04/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tertanggal 30 November 2024, 05/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tertanggal 30 November 2024, 06/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tertanggal 30 November 2024, 07/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tertanggal 30 November 2024, 08/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tertanggal 30 November 2024, 09/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tertanggal 30 November 2024, 10/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tertanggal 30 November 2024, 11/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tertanggal 30 November 2024, 12/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tertanggal 30 November 2024, 13/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tertanggal 30 November 2024, 14/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 dan 5 (lima) laporan yang tidak diuraikan dengan jelas dalam dalil Permohonan Pemohon yang keseluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) laporan, kesemuanya telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupten Buton Selatan, namun hal tersebut menurut Bawaslu bukan merupakan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu;

5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin (4) empat dan (5) lima yang pada pokoknya terkait dengan indikasi kecurangan atas diterbitkannya surat keputusan nomor 429 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negera dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, tertanggal 18 November 2024 serta Penerbitan Surat Keputusan Nomor: 430 Tahun 2024 19 November 2024 tentang Pencabutan surat keputusan nomor: 429 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negera dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, tertanggal 18 November 2024 merupakan dalil yang tidak jelas/kabur dan tidak berdasar hukum, sebab beschikking yang dilakukan oleh PJ. Bupati Buton Selatan Ridwan Badala atas penerbitan surat keputusan nomor: 429 Tahun 2024 tertanggal 18 November 2024 mau pun penerbitan surat keputusan nomor: 430 Tahun 2024 tertanggal 19 November 2024 adalah kewenangan yang berdiri sendiri yang tidak memiliki korelasi dengan proses pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 apa lagi beschikking tersebut dikaitkan dengan Pihak Terkait sangat tidak berdasar hukum, mengingat PJ Bupati Buton Selatan dengan Pihak Terkait tidak memiliki hubungan hukum selaku pasangan calon dalam pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 serta secara politik PJ Bupati Buton Selatan tidak berada dalam satu partai politik yang sama dan/atau koalisi politik yang sama dengan Pihak Terkait;
6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan Pj. Bupati Buton Selatan melakukan pelanggaran dan telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terkait dengan mutasi 66 pejabat adalah dalil yang tidak jelas/kabur, mengadagada dan tidak berdasar hukum mengingat Pemohon dalam Permohonan *a quo*, tidak mampu menjelaskan PJ Bupati Buton Selatan melakukan pelanggaran seperti apa, serta bila Pemohon menyatakan PJ Bupati Buton Selatan melakukan pelanggaran sebagaimana dalam permohonan Pemohon hal tersebut pelanggaran yang dimaksud berdasarkan fakta

hukum apa, apakakah penetapan, putusan yang dikeluarkan/tetapkan oleh instansi yang berwenang atau masih dalam keadaan Presumption Of Innocence. Bahwa bilamana pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon yang telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Buton Selatan hal ini juga pihak Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah melakukan tindak lanjut serta penanganan yang pada pokoknya pihak Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menyatakan hal tersebut bukan pelanggaran menurut fungsi dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan;

7. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin (8) delapan yang pada pokoknya menyatakan mobilisasi massa ASN yang dilakukan oleh Pj. Bupati Buton Selatan untuk memenangkan salah satu kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta terdapat temuan berbagai foto-foto Pj Bupati Buton Selatan bersama tim pemenangan Pasangan calon Nomor urut 2 adalah hal yang tidak jelas dan mengada-ngada, kabur, serta tidak berdasar hukum mengingat Pasangan calon Nomor Urut 2 merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buton Selatan bukan pada Kabupaten Buton Selatan sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon pada Permohonannya, sehingga hal ini tidak perlu ditanggapi lebih jauh oleh Pihak Terkait mengingat apa yang didalilkan oleh Pemohon terkait hal tersebut tidak memiliki keterkaitan satu sama lain;
8. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 9 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif serta serangan fajar adalah dalil yang tidak jelas, mengada-ngada serta tidak berdasar hukum karena Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai, siapa yang melakukan pelanggaran, dimana pelanggaran tersebut terjadi serta tidak didukung oleh fakta-fakta hukum;
9. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada point 11 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran Pemilu baik yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Termohon ataupun PJ Bupati Buton Selatan Ridwan Badala, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, namun menurut Bawaslu tidak ada pelanggaran yang dilakukan baik Pihak Terkait, Termohon ataupun PJ Bupati Buton Selatan Ridwan

Badala;

10. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil-dalil Permohonan Pemohon, yang tidak diuraikan secara spesifik serta tidak dapat dibuktikan secara hukum maka harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet Ontvanklijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.32 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-22, disahkan dalam Sidang, hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut.

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 448 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor: 198/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 80/PHPU.BUP-XXII/2025 tertanggal 6 Januari 2025;
 - 4 Bukti PT-4 : Fotokopi jumlah Penduduk Kabupaten Buton Selatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 yang terakhir diperbaharui tanggal 15 November 2023;
 - 5 Bukti PT-5 : Fotokopi jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan per Tahun 2025 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan, tertanggal 18 Januari 2025;
 - 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024;
 - 7 Bukti PT-7 : Fotokopi berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 007 Kelurahan/Desa Burangasi Kecamatan/Distrik Lapandewa Kabupaten Buton Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024;
 - 8 Bukti PT-8 : Fotokopi berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 001 Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa Kecamatan Buton Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

- Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024;
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 002 Kelurahan/Desa Lontoi Kecamatan/Distrik Siompu Kabupaten Buton Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024;
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 02 Kelurahan/Desa Batuawa Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024;
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 003 Kelurahan/Desa Lakambau Kecamatan/Distrik Batuaga Kabupaten Buton Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024;
- 12 Bukti PT-12 : Fotokopi berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 01 Kelurahan/Desa Molona Kecamatan/Distrik Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024;
- 13 Bukti PT-13 : Fotokopi berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 002 Kelurahan

- Masiri Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024;
- 14 Bukti PT-14 : Fotokopi berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 001 Kelurahan/Desa Majapahit Kecamatan/Distrik Batauga Kabupaten Buton Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024;
- 15 Bukti PT-15 : Fotokopi berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 001 Kelurahan/Desa Bola Kecamatan/Distrik Batauga Kabupaten Buton Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024;
- 16 Bukti PT-16 : Fotokopi berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 003 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024;
- 17 Bukti PT-17 : Fotokopi berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 002 Kelurahan/Desa Lawela Selatan Kecamatan/Distrik Batauga Kabupaten Buton Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi

- Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.- Bupati) tertanggal, 27 November 2024;
- 18 Bukti PT-18 : Fotokopi berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 002 Kelurahan Gunung Sejuk Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024;
- 19 Bukti PT-19 : Fotokopi berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 002 Desa Hendea Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024;
- 20 Bukti PT-20 : Fotokopi berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 003 Kelurahan/Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024;
- 21 Bukti PT-21 : Fotokopi berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 01 Desa Lipumangau Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024;
- 22 Bukti PT-22 : Fotokopi berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 001 Desa Bahari II Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dalam

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (model C hasil salinan KWK.-Bupati) tertanggal, 27 November 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton Selatan memberikan keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 80/PHP.BUP/XXIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Nomor Urut 3 Aliadi dan La Ode Rusyamin sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 (dua) pada angka 1, angka 2 halaman 9-10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerbitkan Surat Nomor: 475/PM.00.02/K.SG-03/11/2024 Perihal Imbauan, tanggal 29 November 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan yang pada pokoknya menerangkan Imbauan terkait pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten. **[vide Bukti PK.26.15-1]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan sebagaimana termuat dalam lapooran hasil pengawasan nomor 97/LHP/PM.01.02/SG-03/12/2024, tanggal 4 Desember 2024 yang pada

pokoknya menerangkan tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon ataupun kejadian khusus. **[vide Bukti PK-26.15-2]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model D hasil Kabupaten/kota KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Nomor Urut 1 Dr. Samirudin, S.Pd., M.Pd., M.AP., M.M., M.H dan La Muhadi S.Pd berjumlah 11.424 Suara, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Nomor Urut 2 Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H berjumlah 17.681 Suara, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Nomor Urut 3 Aliadi dan La Ode Rusyamin, S.K.M., M.Si berjumlah 14.242 Suara, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Nomor Urut 4 Hardodi, S.H., M.H., C.LA dan La Ode Amirudin, S.IP berjumlah 2.799 Suara **[vide Bukti PK-26.15-3]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran-pelanggaran Testruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang terjadi dari sejak awal sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buton Selatan (angka 3 huruf a s.d huruf q halaman 10 s/d halaman 18). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 03/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. **[vide Bukti PK.26.15-4]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran dan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan Lapandewa dengan nomor 204/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.26.15-5]**. Panwaslu Kecamatan Lapandewa selanjutnya mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-6]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 04/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. **[vide Bukti PK.26.15-7]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran dan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan Lapandewa dengan nomor 205/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024. **(vide Bukti PK.26.15-8)** Panwaslu Kecamatan Lapandewa selanjutnya mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-9]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 05/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. **[vide Bukti PK.26.15-10]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran dan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan Lapandewa dengan nomor 206/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024. **[vide Bukti PK.26.15-11]** Panwaslu Kecamatan Lapandewa selanjutnya mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-12]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 06/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. **[vide Bukti PK.26.15-13]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran dan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan Siompu dengan nomor 202/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024. **[vide Bukti PK.26.15-14]** Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Siompu mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-15]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 07/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. **[vide Bukti PK.26.15-16]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran dan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan Siompu dengan nomor 203/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024. **[vide Bukti PK.26.15-17]** Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Siompu mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-18]**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 08/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.26.15-19]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran dan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan Batauga dengan nomor 207/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024. **[vide Bukti PK.26.15-20]** Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Batauga mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-21]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 09/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. **[vide Bukti PK.26.15-22]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran dan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan Batauga dengan nomor 208/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.26.15-23]** Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Batauga mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-24]**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 10/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. **[vide Bukti PK.26.15-25]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran dan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan Batauga dengan nomor 209/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024. **[vide Bukti PK.26.15-26]** Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Batauga mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-27]**
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 11/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. **[vide Bukti PK.26.15-28]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran dan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan Batauga dengan nomor 210/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024. **[vide Bukti PK.26.15-29]** Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Batauga mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-30]**
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 12/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. **[vide Bukti PK.26.15-31]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran dan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan Batauga dengan nomor 211/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024. **[vide Bukti PK.26.15-32]** Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Batauga mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-33]**

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 13/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. **[vide Bukti PK.26.15-34]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran dan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan Batauga dengan nomor 212/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024. **[vide Bukti PK.26.15-35]** Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Batauga mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-36]**
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 14/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. **[vide Bukti PK.26.15-37]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran dan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan Batauga dengan nomor 213/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024. **[vide Bukti PK.26.15-38]** Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Batauga mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-39]**
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 18/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. **[vide Bukti PK.26.15-40]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran dan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan Sampolawa dengan nomor 217/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024. **[vide Bukti PK.26.15-41]** Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Sampolawa mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-42]**

14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 19/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. **[vide Bukti PK.26.15-43]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran dan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan Sampolawa dengan nomor 218/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024. **[vide Bukti PK.26.15-44]** Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Sampolawa mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-45]**
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 20/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. **[vide Bukti PK.26.15-46]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran dan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan Sampolawa dengan nomor 219/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024. **[vide Bukti PK.26.15-47]** Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Sampolawa mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-48]**
16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 15/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. **[vide Bukti PK.26.15-49]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran dan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan Sampolawa dengan nomor 214/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024. **[vide Bukti PK.26.15-50]** Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Sampolawa mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-51]**

17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 17/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. **[vide Bukti PK.26.15-52]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran dan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan Sampolawa dengan nomor 216/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024. **[vide Bukti PK.26.15-53]** Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Sampolawa mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-54]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Burangasi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 57/LHP/PM.01.02/K.SG-03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.15-55]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Burangasi Rumbia sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 58/LHP/PM.01.02/K.SG-03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.15-56]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Burangasi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 56/LHP/PM.01.02/K.SG-03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.15-57]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Lonto'i sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 05/LHP/PM.01.02/K.SG-03.06.07/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.15-58]**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Batuawu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 04/LHP/PM.01.02/K.SG-03.06.07/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.15-59]**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Kelurahan Lakambau sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 12/LHP/PM.01.02/K.SG-03.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.15-60]**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Molagina sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 16/LHP/PM.01.02/K.SG-03.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.15-61]**
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Kelurahan Masiri sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 19/LHP/PM.01.02/K.SG-03.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.15-62]**
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Majapahit sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 22/LHP/PM.01.02/K.SG-03.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.15-63]**
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bola sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 26/LHP/PM.01.02/K.SG-03.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.15-64]**
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Kelurahan Masiri sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 20/LHP/PM.01.02/K.SG-03.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.15-65]**
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Lawela

Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/K.SG-03.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.15-66]**

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Gunung Sejuk sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 05/LHP/PM.01.02/K.SG-03.02.6.2/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.15-67]**
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Hendea sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 05/LHP/PM.01.02/K.SG-03.02.08.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.15-68]**
15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Gerak Makmur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 05/LHP/PM.01.02/K.SG-03.02.11.3/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.15-69]**
16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Lipumangau sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 05/LHP/PM.01.02/K.SG-03.02.12.1/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.15-70]**
17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bahari Dua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 05/LHP/PM.01.02/K.SG-03.02.13.1/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.15-71]**
18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 03/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. yang pada pokoknya terdapat enam orang pemilih yang diduga menggunakan KTP

lama atau KTP yang tidak aktif lagi untuk memilih di TPS 002 Desa Burangasi. **[vide Bukti PK.26.15-4]**

18.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor : 03/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Lapandewa **[vide Bukti PK.26.15-72]**

18.2. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat nomor : 204/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya melimpahkan kepada Panwascam Lapandewa untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terkait dengan perkembangan penanganan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-5]**

18.3. Panwaslu Kecamatan Lapandewa melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor 002/Reg/LP/PB/Kec-Lapandewa/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan. dan hasil rekomendasi menghentikan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-73]**

18.4. Panwaslu Kecamatan Lapandewa mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokonya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-6]**

19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 04/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. yang pada pokoknya pokoknya terdapat dua pemilih yang di duga menggunakan KTP lama atau KTP tidak aktif lagi untuk memilih di TPS 001 Desa Burangasi Rumbia. **[vide Bukti PK.26.15-7]**

19.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor : 04/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Lapandewa **[vide Bukti**

PK.26.15-74]

- 19.2. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat nomor : 205/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya melimpahkan kepada Panwascam Lapandewa untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terkait dengan perkembangan penanganan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-8]**
- 19.3. Panwaslu Kecamatan Lapandewa melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 003/Reg/LP/PB/Kec-Lapandewa/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan. dan hasil rekomendasi menghentikan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-75]**
- 19.4. Panwaslu Kecamatan Lapandewa mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-9]**
20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 05/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat satu orang pemilih yang di duga menggunakan KTP lama atau KTP yang tidak aktif lagi untuk memilih di TPS 001 Desa Burangasi. Terdapat satu pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan yang beralamat diluar Buton Selatan yang memilih Bupati. **[vide Bukti PK.26.15-10]**
- 20.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor : 05/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Lapandewa **[vide Bukti PK.26.15-76]**
- 20.2. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat nomor : 206/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang

pada pokoknya melimpahkan kepada Panwascam Lapandewa untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terkait dengan perkembangan penanganan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-11]**

20.3. Panwaslu Kecamatan Lapandewa melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 001/Reg/LP/PB/Kec-Lapandewa/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan. dan hasil rekomendasi menghentikan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-77]**

20.4. Panwaslu Kecamatan Lapandewa mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-12]**

21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 06/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Terdapat satu orang pemilih yang di duga menggunakan KTP lama atau KTP yang tidak aktif lagi untuk memilih di TPS 2 Desa Lontoi. **[vide Bukti PK.26.15-13]**

21.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor : 06/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Siompu **[vide Bukti PK.26.15-78]**

21.2. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat nomor : 202/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya melimpahkan kepada Panwascam Siompu untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terkait dengan perkembangan penanganan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-14]**

- 21.3. Panwaslu Kecamatan Siompu melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 001/Reg/LP/PB/Kec-Siompu/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan. dan hasil rekomendasi menghentikan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-79]**
- 21.4. Panwaslu Kecamatan Siompu mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokonya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-15]**
22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 07/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. yang pada pokoknya terdapat dua orang pemilih yang di duga menggunakan KTP lama di TPS 002 Desa Batuawu. **[vide Bukti PK.26.15-16]**
- 22.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor : 07/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Siompu **[vide Bukti PK.26.15-80]**
- 22.2. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat nomor : 203/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya melimpahkan kepada Panwascam Siompu untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terkait dengan perkembangan penanganan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-17]**
- 22.3. Panwaslu Kecamatan Siompu melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 002/Reg/LP/PB/Kec-Siompu/28.17/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan. dan hasil rekomendasi menghentikan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-81]**
- 22.4. Panwaslu Kecamatan Siompu mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokonya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-18]**

23. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 08/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat dua orang pemilih yang diduga menggunakan hak pilih yang namanya termuat dalam salinan Daftar pemilih Pindahan memilih Bupati sedangkan alamat domisili di luar Buton Selatan di TPS 003 Kelurahan Lakambau. **[vide Bukti PK.26.15-19]**
- 23.1** Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor : 08/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Batauga **[vide Bukti PK.26.15-82]**
- 23.2** Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat nomor : 207/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya melimpahkan kepada Panwascam Batauga untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terkait dengan perkembangan penanganan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-20]**
- 23.3** Panwaslu Kecamatan Batauga melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 001/Reg/LP/PB/KecamatanBatauga/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan. dan hasil rekomendasi menghentikan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-83]**
- 23.4** Panwaslu Kecamatan Batauga mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokonya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-21]**
24. Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 09/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. yang pada pokoknya Terdapat Satu orang pemilih yang di duga menggunakan HaK Pilih yang namanya termuat dalam salinan daftar pemilih pindahan memilih

Bupati Sedangkan Alamat domisili di luar Buton Selatan di TPS 001 Kelurahan Molagina. **[vide Bukti PK.26.15-22]**

- 24.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor : 09/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Batauga **[vide Bukti PK.26.15-84]**
- 24.2. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat nomor : 208/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya melimpahkan kepada Panwascam Batauga untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terkait dengan perkembangan penanganan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-23]**
- 24.3. Panwaslu Kecamatan Batauga melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 002/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan hasil rekomendasi menghentikan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-85]**
- 24.4. Panwaslu Kecamatan Batauga mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokonya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-24]**
25. Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 10/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. yang pada pokoknya Terdapat dua orang pemilih yang diduga memilih menggunakan KTP el lama atau KTP el yang data Biometriknya tidak aktif lagi di TPS 002 Kelurahan Masiri. **[vide Bukti PK.26.15-25]**
- 25.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor : 10/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Batauga **[vide Bukti PK.26.15-86]**

- 25.2. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat nomor : 209/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya melimpahkan kepada Panwascam Batauga untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terkait dengan perkembangan penanganan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-26]**
- 25.3. Panwaslu Kecamatan Batauga melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 003/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan hasil rekomendasi menghentikan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-87]**
- 25.4. Panwaslu Kecamatan Batauga mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-27]**
26. Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 11/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Terdapat satu orang pemilih yang di duga menggunakan KTP lama atau KTP yang tidak aktif lagi untuk memilih di TPS 001 Kelurahan Majapahit. **[vide Bukti PK.26.15-28]**
- 26.1 Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor : 11/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Batauga **[vide Bukti PK.26.15-88]**
- 26.2 Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat nomor : 210/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya melimpahkan kepada Panwascam Batauga untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terkait dengan perkembangan penanganan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-29]**

- 26.3 Panwaslu Kecamatan Batauga melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 004/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan hasil rekomendasi menghentikan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-89]**
- 26.4 Panwaslu Kecamatan Batauga mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokonya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-30]**
27. Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor :12/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. yang pada pokoknya Terdapat dua orang pemilih yang di duga menggunakan KTP lama atau KTP yang tidak aktif lagi untuk memilih di TPS 001 Desa Bola. **[vide Bukti PK.26.15-31]**
- 27.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor : 12/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Batauga **[vide Bukti PK.26.15-90]**
- 27.2. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat nomor : 211/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya melimpahkan kepada Panwascam Batauga untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terkait dengan perkembangan penanganan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-32]**
- 27.3. Panwaslu Kecamatan Batauga melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 005/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan hasil rekomendasi menghentikan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-91]**
- 27.4. Panwaslu Kecamatan Batauga mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokonya laporan tidak

terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-33]**

28. Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 13/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Terdapat dua orang pemilih yang di duga menggunakan KTP lama atau KTP tidak aktif lagi untuk memilih di TPS 003 Kelurahan Masiri.

[vide Bukti PK.26.15-34]

28.1 Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor : 13/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Batauga **[vide Bukti PK.26.15-92]**

28.2 Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat nomor : 212/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya melimpahkan kepada Panwascam Batauga untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terkait dengan perkembangan penanganan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-35]**

28.3 Panwaslu Kecamatan Batauga melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 006/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan hasil rekomendasi menghentikan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-93]**

28.4 Panwaslu Kecamatan Batauga mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokonya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-36]**

29. Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 14/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. yang pada pokoknya terdapat satu orang pemilih yang di duga menggunakan KTP lama atau KTP yang tidak aktif lagi untuk memilih di TPS 002 Desa Lawela Selatan. **[vide Bukti PK.26.15-37]**

- 29.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor : 14/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan dan laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Batauga. **[vide Bukti PK.26.15-94]**
- 29.2. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat nomor : 213/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya melimpahkan kepada Panwascam Batauga untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terkait dengan perkembangan penanganan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-38]**
- 29.3. Panwaslu Kecamatan Batauga melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 007/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan hasil rekomendasi menghentikan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-95]**
- 29.4. Panwaslu Kecamatan Batauga mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokonya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-39]**
30. Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 18/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat empat pemilih yang di duga menggunakan KTP lama atau KTP yang tidak aktif lagi untuk memilih di TPS 002 Desa Gunung Sejuk. **[vide Bukti PK.26.15-40]**
 - 30.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor : 18/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan dan laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Sampolawa. **[vide Bukti PK.26.15-96]**
 - 30.2. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat nomor : 217/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang

- pada pokoknya melimpahkan kepada Panwascam Sampolawa untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terkait dengan perkembangan penanganan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-41]**
- 30.3. Panwaslu Kecamatan Sampolawa melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 004/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan hasil rekomendasi menghentikan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-97]**
- 30.4. Panwaslu Kecamatan Sampolawa mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-42]**
31. Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 19/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. yang pada pokoknya terdapat dua orang pemilih yang di duga menggunakan KTP lama atau KTP yang tidak aktif lagi untuk memilih di TPS 002 Desa Hendea. **[vide Bukti PK.26.15-43]**
- 31.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor : 19/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan dan laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Sampolawa. **[vide Bukti PK.26.15-98]**
- 31.2. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat nomor : 218/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya melimpahkan kepada Panwascam Sampolawa untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terkait dengan perkembangan penanganan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-44]**

- 31.3. Panwaslu Kecamatan Sampolawa melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 005/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan hasil rekomendasi menghentikan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-99]**
- 31.4. Panwaslu Kecamatan Sampolawa mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-45]**
32. Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 20/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat dua orang pemilih yang di duga menggunakan KTP lama atau KTP yang tidak aktif lagi untuk memilih di TPS 003 Desa Gerak Makmur. Terdapat dua pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan yang beralamat diluar Buton Selatan yang memilih Bupati. **[vide Bukti PK.26.15-46]**
- 32.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor : 20/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan dan laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Sampolawa. **[vide Bukti PK.26.15-100]**
- 32.2. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat nomor : 219/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya melimpahkan kepada Panwascam Sampolawa untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terkait dengan perkembangan penanganan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-47]**
- 32.3. Panwaslu Kecamatan Sampolawa melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 006/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada

pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan hasil rekomendasi menghentikan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-101]**

- 32.4. Panwaslu Kecamatan Sampolawa mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-48]**
33. Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 15/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat satu orang pemilih yang di duga menggunakan KTP lama atau KTP yang tidak aktif lagi untuk memilih di TPS 001 Desa Lipumangau. Terdapat satu pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan yang beralamat diluar Buton Selatan yang memilih Bupati **vide Bukti PK.26.15-49]**
 - 33.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor : 15/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan dan laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Sampolawa. **[vide Bukti PK.26.15-102]**
 - 33.2. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat nomor : 214/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya melimpahkan kepada Panwascam Sampolawa untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terkait dengan perkembangan penanganan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-50]**
 - 33.3. Panwaslu Kecamatan Sampolawa melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 001/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan hasil rekomendasi menghentikan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-103]**

33.4. Panwaslu Kecamatan Sampolawa mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-51]**

34. Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 17/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. yang pada pokoknya pokoknya Terdapat satu orang pemilih yang diduga memilih menggunakan KTP-el lama atau KTP-el yang data Biometriknya tidak aktif lagi di TPS 001 Desa Bahari Dua. **[vide Bukti PK.26.15-52]**

34.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor : 17/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan dan laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Sampolawa. **[vide Bukti PK.26.15-104]**

34.2. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat nomor : 216/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya melimpahkan kepada Panwascam Sampolawa untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terkait dengan perkembangan penanganan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-53]**

34.3. Panwaslu Kecamatan Sampolawa melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 003/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan hasil rekomendasi menghentikan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-105]**

34.4. Panwaslu Kecamatan Sampolawa mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-54]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pengangkatan dan

Pemberhentian Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan (Angka 4, 5, 6 dan 7, halaman 18-19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/28.17/XI/2024 tanggal 28 November 2024, **[vide Bukti PK. 26.15-106]** yang pada pokoknya Pj Bupati Buton Selatan melakukan pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara lingkup pemerintahan Kabupaten Buton Selatan. Terhadap temuan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 001/Reg/TM/PB/Kab/28.17/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK. 26.15-107]** dan mengeluarkan status temuan yang pada pokoknya temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK. 26.15-108]** .

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 89/LHP/PM.01.02/SG-03/11/2024 tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya **[vide Bukti PK. 26.15-109]**
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan penelusuran terhadap informasi awal adanya pelantikan pejabat yang akan dilakukan oleh PJ Bupati Buton Selatan.
 - 1.2. Pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengirim surat Nomor : 454 /PM 01.02/K.SG-03/11/2024 Perihal Permintaan Data ke pihak pemerintah Kabupaten Buton Selatan Pj Bupati Buton Selatan Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton Selatan.
 - 1.3. Pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 bertempat di Kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Sulawesi Tenggara di

Kendari. BKD Provinsi Sulawesi Tenggara diminta oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan membuat draft usulan pengajuan pelantikan ke Kemendagri, namun terkait surat balasan persetujuan dari Kemendagri pihak BKD Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah menerima.

- 1.4. Pelaksanaan pelantikan yang dilakukan oleh M. Ridwan Badallah selaku PJ Bupati Buton Selatan sesuai Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor : 429 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, Adapun total jumlah pejabat yang terlantik pada hari senin 18 November 2024 bertempat di Gedung Wisata Buton Selatan adalah berjumlah 74 orang
- 1.5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 melalui pesan whatsapp Bawaslu Kabupaten diberikan Salinan Dokumen Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor : 430 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 429 Tahun 2024 tanggal 18 November 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Peimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. tanggal 19 November 2024. Menerangkan Kepada semua pihak yang telah menerima Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor : 429 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, segera mengembalikan Keputusan tersebut ke Bupati Buton Selatan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton Selatan.
- 1.6. Tanggal 20 November 2024 melakukan penelusuran ke Kemendagri terkait adanya ijin menteri Dalam Negeri sebagaimana Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 429 Tahun 2024 tanggal 18 November

2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Peimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan.

- 1.7. Pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima surat aduan dari ALIANSI SUARA PERLEMEN JALANAN (ASPJ19) terkait pemutasian dari beberapa OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang tidak sesuai prosedural menjelang pilkada.
- 1.8. pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 ALIANSI SUARA PERLEMEN JALANAN (ASPJ19) datang ke Bawaslu Kabupaten Buton Selatan membawa surat Pernyataan sikap meminta Bawaslu Buton Selatan untuk memeriksa PJ Bupati Buton Selatan yang diduga melanggar pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
2. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor : 001/Reg/TM/PB/Kab/28.17/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya Pj Bupati Buton Selatan melakukan pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara lingkup pemerintahan Kabupaten Buton Selatan. **[vide Bukti PK. 26.15-106]**
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan bersama Sentra Gakkumdu Buton Selatan melakukan pembahasan pertama dugaan pelanggaran pemilihan sesuai berita acara nomor: 02/SG/KAB-BUSEL/XI/2024 tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK. 26.15-110]** yang pada pokoknya menyimpulkan terhadap laporan hasil pengawasan Nomor 89 /LHP/PM.01.02/SG-03/11/2024. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menindaklanjuti sebagai temuan dan diregister dengan nomor : 01/Reg/TM/PB/Kab/28.17/XI/2024 dengan terlapor M. RIDWAN BADALLAH selaku PJ Bupati Buton Selatan
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor : 01/Reg/TM/PB/Kab/28.17/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pokoknya laporan Tidak Terbukti

Sebagai Pelanggaran tindak pidana Pemilihan [**vide Bukti PK.26.15-107**]

2.3. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan bersama sentra Gakkumdu Buton Selatan melakukan pembahasan kedua dugaan pelanggaran pemilihan sesuai berita acara nomor : 07/SG/KAB-BUSEL/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 [**Bukti PK.26.15-111**] yang pada pokoknya Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan pasal 71 ayat (2) jo Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan, dengan keterangan sebagai berikut:

2.3.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

- Bahwa berdasarkan fakta- fakta, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menyatakan tidak terdapat pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
- Terkait dugaan pelanggaran pidana sesuai ketentuan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Dengan ini tidak dapat ditindaklanjuti untuk menilai keterpenuhan unsur pasal sebagaimana yang disangkakan dalam temuan *a quo*

2.3.2. Polres Buton

Bahwa telah dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait diantaranya Pj. Bupati Buton Selatan, Sekda Buton Selatan dan Kepala BKPSDM untuk pencarian alat bukti pemenuhan unsur Pasal 71 (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Dari langkah-langkah yang telah dilakukan belum ditemukannya alat bukti lain yang ditemukan sehingga sebagai tindak lanjut dari perkara sesuai pasal yang dipersangkakan tidak dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya atau dihentikan.

2.3.3. Kejaksaan Negeri Buton

Bahwa berdasarkan permintaan keterangan pihak yang terkait setelah dimintakan klarifikasi dan sudah ditindak lanjuti terkait dengan pemenuhan unsur Pasal 71 ayat (2) berbunyi "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri*" tidak ditemukan pemenuhan unsur pasal tersebut sebagaimana Pasal 183 KUHAP "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*" dalam perkara ini tidak ditemukannya alat bukti lainnya sehingga tindak selanjutnya perkara ini dengan ini tidak dapat dilanjutkan untuk menilai keterpenuhan unsur pasal sebagaimana yang disangkakan.

- 2.4. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan pemberitahuan status temuan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya pokoknya temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.26.15-108]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terindikasi adanya mobilisasi Masa ASN yang dilakukan oleh PJ Bupati Buton Selatan untuk memenangkan salah satu kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati. (Angka 8, halaman 19). Terhadap

dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat nomor : 453/PM.00.02/K.SG-03/11/2024 tanggal 18 November 2024 Perihal Imbauan yang ditujukan kepada PJ Bupati Buton Selatan pada pokoknya terkait larangan sesuai ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan **[vide Bukti PK.26.15-112]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan Surat Nomor : 379/PM.00.02/K.SG-03/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 Perihal Imbauan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Buton Selatan pada pokoknya KPU tidak menerima tim /pelaksana kampanye pasangan calon yang masih berstatus TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah; **[vide Bukti PK.26.15-113]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan Surat Nomor : 380/PM.00.02/K.SG-03/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024 Perihal Imbauan yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tidak menunjuk pelaksana Kampanye yang berstatus ASN, TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah. **[vide Bukti PK.26.15-114]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan Surat Nomor : 378/PM.00.02/K.SG-03/09/2024 tanggal 30 September 2024, Perihal Imbauan Netralitas ASN yang ditujukan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buton Selatan pada pokoknya Netralitas ASN dan Netralitas Kepala/Perangkat Desa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan; **[vide Bukti PK.26.15-115]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan Surat Nomor : 238/PM.00.02/K.SG-03/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 Perihal Imbauan Netralitas ASN, TNI POLRI, Pejabat Negara, Pejabat Lainnya serta Larangan Menggunakan Program dan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan yang ditujukan kepada PJ Sekda Buton Selatan pada pokoknya Netralitas ASN dan Netralitas Kepala Desa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan; **[vide Bukti PK.26.15-116]**
6. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan Surat Nomor : 103/PM.00.02/K.SG-03/04/2024 tanggal 28 April 2024 Perihal Imbauan yang ditujukan kepada PJ Bupati Buton Selatan pada pokoknya ASN untuk tidak menyerahkan identitas KTP kepada Bakal Calon Perseorangan; **[vide Bukti PK.26.15-117]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi serangan fajar H.1 Pemilihan untuk memobilisasi masa dengan sebaran amplop yang berisi uang Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah/orang untuk memenangkan Pasangan calon Nomor Urut 2 yaitu Muhamad Adios dan La Ode Risawal. (Angka 10, halaman 20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 23/LP/PB/Kab/28.17/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.26.15-118]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.26.15-119]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 23/LP/PB/Kab/28.17/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Pasangan calon Nomor Urut 1 Dr. SAMIRUDIN, S.Pd.,

M.AP., M.M., M.H dan LA MUHADI/Timnya, S.Pd Pasangan calon Nomor Urut 2 MUHAMMAD ADIOS, S.Sos dan LA ODE RISAWAL, S.H/Timnya dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ALIADI, S.Pd dan LA ODE RUSYAMIN, S.K.M., M.SI/Timnya **[vide Bukti PK.26.15-118]**

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor : 23/LP/PB/Kab/28.17/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dinyatakan memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil. **[vide Bukti PK.26.15-120]**
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat Nomor: 485/PP.01.02/K.SG-03/12/2024, tanggal 6 Desember 2024 perihal Penyampaian Kelengkapan Laporan kepada pelapor. **[vide Bukti PK.26.15-121]**
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima perbaikan laporan nomor : 23/LP/PB/Kab/28.17/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor menyerahkan dokumen perbaikan laporan. **[vide Bukti PK.26.15-122]**
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan bersama sentra Gakkumdu Buton Selatan melakukan pembahasan pertama dugaan pelanggaran pemilihan sesuai berita acara nomor: 04/SG/KAB-BUSEL/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti PK. 26.15-123]** yang pada pokoknya menyimpulkan laporan 002/Reg/LP/PB/Kab/28.17/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 perlu diperhatikan aspek terkait substansi laporan. Dan memanggil klarifikasi terkait pihak-pihak sebagaimana dalam laporan *a quo*
- 1.5. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/28.17/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-124]**
- 1.6. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan bersama Sentra Gakkumdu Buton Selatan melakukan pembahasan kedua dugaan pelanggaran pemilihan sesuai berita acara nomor: 13/SG/KAB-BUSEL/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan pasal 187

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. **[vide Bukti PK. 26.15-125]**

1.6.1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

Bahwa terkait dengan hasil penanganan laporan Buton Laporan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/28.17/XII/2024 terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. Tidak terpenuhi unsur, Laporan Tidak Terbukti sebagai Pelanggaran tindak pidana Pemilihan

1.6.2. Polres Buton

Bahwa terkait dengan hasil penanganan Laporan Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/28.17/XII/2024, sebagai berikut

- Bahwa hasil dari klarifikasi yang telah dilakukan kepada para saksi-saksi tidak memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan keterangan pelapor;
- Bahwa alat bukti yang diperlukan dalam laporan ini masih kurang;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, sehingga direkomendasikan terhadap laporan tersebut dinyatakan Tidak Terpenuhi dan direkomendasikan Penghentian Laporan.

1.6.3. Kejaksaan Negeri Buton

Bahwa terkait dengan hasil penanganan laporan Buton Laporan nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/28.17/XII/2024 dengan hasil kajian :

- Bahwa dari hasil klarifikasi Saksi yang telah memberikan keterangan tidak menunjukkan adanya pemberian dan penerimaan yang dilakukan oleh Terlapor sehingga menurut pendapat kami tidak sesuai dengan tindak pidana pemilihan pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut kurangnya alat bukti

untuk diduga tindak pidana adanya pemberian dan penerimaan sebagaimana Pasal 183 KUHAP bahwa minimal ada 2 (dua) alat bukti untuk ditetapkan suatu tindak pidana;

- berdasarkan hasil kesimpulan laporan maka merekomendasikan menghentikan laporan Dengan ini tidak dapat ditindaklanjuti untuk menilai keterpenuhan unsur pasal sebagaimana yang disangkakan dalam laporan *a quo* dan hasil keterangan saksi untuk klarifikasi maka terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan.

1.7. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.26.15-119]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 22 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-26.15-1 sampai dengan Bukti PK-26.15-125, yang telah disahkan dalam Sidang hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut.

1. Bukti PK-26.15-1 : Fotokopi Surat Nomor: 475/PM.00.02/K.SG-03/11/2024 Perihal Imbauan, tanggal 29 November 2024.
2. Bukti PK-26.15-2 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Nomor: 97/LHP/PM.01.02/SG-03/12/2024, tanggal 4 Desember 2024
3. Bukti PK-26.15-3 : Fotokopi Formulir Model D hasil Kabupaten/kota KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap

Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2024

4. Bukti PK-26.15-4 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor 03/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024
- Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 03/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024
5. Bukti PK-26.15-5 : Fotokopi Formulir Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 204/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024
6. Bukti PK-26.15-6 : Fotokopi Formulir Status Laporan Register Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kec-Lapandewa//28.17/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
7. Bukti PK-26.15-7 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 04/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024
- Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor : 04/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024
8. Bukti PK-26.15-8 : Fotokopi Formulir Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 205/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024
9. Bukti PK-26.15-9 : Fotokopi Formulir Status Laporan Register Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kec-Lapandewa//28.17/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
10. Bukti PK-26.15-10 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 05/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024

- Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor: 05/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024
- 11. Bukti PK-26.15-11 : Fotokopi Formulir Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 206/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024
- 12. Bukti PK-26.15-12 : Fotokopi Formulir Status Laporan Register Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-Lapandewa//28.17/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
- 13. Bukti PK-26.15-13 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 06/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024
- Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor : 06/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024
- 14. Bukti PK-26.15-14 : Fotokopi Formulir Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 202/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024
- 15. Bukti PK-26.15-15 : Fotokopi Formulir Status Laporan Register Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kec-Siempu//28.17/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
- 16. Bukti PK-26.15-16 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 07/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024
- Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor : 07/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024
- 17. Bukti PK-26.15-17 : Fotokopi Formulir Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor:

- 203/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1
Desember 2024
18. Bukti 2 PK-6.15-18 : Fotokopi Formulir Status Laporan Register Nomor
: 002/Reg/LP/PB/Kec-Siempu//28.17/XII/2024
tanggal 6 Desember 2024
19. Bukti PK-26.15-19 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor :
08/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30
November 2024
Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian
Laporan Nomor : 08/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024
tanggal 30 November 2024
20. Bukti PK-26.15-20 : Fotokopi Formulir Pelimpahan Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Nomor :
207/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1
Desember 2024
21. Bukti PK-26.15-21 : Fotokopi Formulir Status Laporan Register Nomor
: 001/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024
tanggal 6 Desember 2024
22. Bukti PK-26.15-22 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor :
09/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30
November 2024
- Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian
Laporan Nomor : 09/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024
tanggal 30 November 2024
23. Bukti PK-26.15-23 : Fotokopi Formulir Pelimpahan Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Nomor :
208/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1
Desember 2024
24. Bukti PK-26.15-24 : Fotokopi Formulir Status Laporan Register Nomor
: 002/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024
tanggal 6 Desember 2024

25. Bukti PK-26.15-25 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor :
10/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30
November 2024
- Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian
Laporan Nomor : 10/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024
tanggal 30 November 2024
26. Bukti PK-26.15-26 : Fotokopi Formulir Pelimpahan Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Nomor :
209/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1
Desember 2024
27. Bukti PK-26.15-27 : Fotokopi Formulir Status Laporan Register Nomor
: 003/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024
tanggal 6 Desember 2024
28. Bukti PK-26.15-28 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor :
11/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30
November 2024
- Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian
Laporan Nomor : 11/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024
tanggal 30 November 2024
29. Bukti PK-26.15-29 : Fotokopi Formulir Pelimpahan Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Nomor :
210/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1
Desember 2024
30. Bukti 26.15-30 : Fotokopi Formulir Status Laporan Register Nomor
: 004/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024
tanggal 6 Desember 2024
31. Bukti PK-26.15-31 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor :
12/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30
November 2024.
- Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian
Laporan Nomor : 12/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024
tanggal 30 November 2024

32. Bukti PK-26.15-32 : Fotokopi Formulir Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 211/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024
33. Bukti PK-26.15-33 : Fotokopi Formulir Status Laporan Register Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
34. Bukti PK-26.15-34 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 13/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
- Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor : 13/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024
35. Bukti PK-26.15-35 : Fotokopi Formulir Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 212/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024
36. Bukti PK-26.15-36 : Fotokopi Formulir Status Laporan Register Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
37. Bukti PK-26.15-37 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 14/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
- Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor : 14/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024
38. Bukti 26 PK-.15-38 : Fotokopi Formulir Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 213/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024

39. Bukti PK-26.15-39 : Fotokopi Formulir Status Laporan Register Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
40. Bukti PK-26.15-40 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 18/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
- Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor : 18/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024
41. Bukti PK-26.15-41 : Fotokopi Formulir Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 217/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024
42. Bukti PK-26.15-42 : Fotokopi Formulir Status Laporan Register Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
43. Bukti PK-26.15-43 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 19/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
- Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor : 19/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024
44. Bukti PK-26.15-44 : Fotokopi Formulir Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 218/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024
45. Bukti PK-26.15-45 : Fotokopi Formulir Status Laporan Register Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
46. Bukti PK-26.15-46 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 20/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.

- Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor : 20/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024
- 47. Bukti PK-26.15-47 : Fotokopi Formulir Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 219/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024
- 48. Bukti PK-26.15-48 : Fotokopi Formulir Status Laporan Register Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
- 49. Bukti PK-26.15-49 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 15/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
- Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor : 15/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024
- 50. Bukti PK-26.15-50 : Fotokopi Formulir Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 214/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024
- 51. Bukti PK-26.15-51 : Fotokopi Formulir Status Laporan Register Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
- 52. Bukti PK-26.15-52 : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 17/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
- Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor : 17/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024
- 53. Bukti PK-26.15-53 : Fotokopi Formulir Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor :

- 216/PP.01.02/K.SG-03/12/2024 tanggal 1
Desember 2024
54. Bukti PK- 26.15-54 : Fotokopi Formulir Status Laporan Register Nomor
: 003/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024
tanggal 6 Desember 2024
55. Bukti PK-26.15-55 : Fotokopi Formulir Pengawasan Pengawas TPS
002 Desa Burangasi Nomor
57/LHP/PM.01.02/K.SG-03/11/2024 tanggal 27
November 2024
56. Bukti PK-26.15-56 : Fotokopi Formulir Pengawasan Pengawas TPS
001 Desa Burangasi Rumbia nomor :
58/LHP/PM.01.02/K.SG-03/11/2024 tanggal 27
November 2024
57. Bukti PK-26.15-57 : Fotokopi Formulir Pengawasan Pengawas TPS
001 Desa Burangasi Nomor :
56/LHP/PM.01.02/K.SG-03/11/2024 tanggal 27
November 2024
58. Bukti PK-26.15-58 : Fotokopi Formulir Pengawasan Pengawas TPS
002 Desa Lontoi Nomor: 05/LHP/PM.01.02/K.SG-
03.06.07/11/2024 tanggal 27 November 2024
59. Bukti PK-26.15-58 : Fotokopi Formulir Pengawasan Pengawas TPS
002 Desa Batuawu Nomor:
04/LHP/PM.01.02/K.SG-03.06.07/11/2024 tanggal
27 November 2024
60. Bukti PK- 26.15-60 : Fotokopi Formulir Pengawasan Pengawas TPS
003 Kelurahan Lakambau Nomor:
12/LHP/PM.01.02/K.SG-03.01/11/2024 tanggal 27
November 2024
61. Bukti PK-26.15-61 : Fotokopi Formulir Pengawasan Pengawas TPS
001 Kelurahan Molagina Nomor:
16/LHP/PM.01.02/K.SG-03.01/11/2024 tanggal 27
November 2024

62. Bukti PK-26.15-62 : Fotokopi Formulir Pengawasan Pengawas TPS 002 Kelurahan Masiri Nomor: 19/LHP/PM.01.02/K.SG-03.01/11/2024 tanggal 27 November 2024
63. Bukti PK-26.15-63 : Fotokopi Formulir Pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Majapahit Nomor: 22/LHP/PM.01.02/K.SG-03.01/11/2024 tanggal 27 November 2024
64. Bukti PK-26.15-64 : Fotokopi Formulir Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bola Nomor: 26/LHP/PM.01.02/K.SG-03.01/11/2024 tanggal 27 November 2024
65. Bukti PK-26.15-64 : Formulir Pengawasan Pengawas TPS 002 Kelurahan Masiri Nomor: 20/LHP/PM.01.02/K.SG-03.01/11/2024 tanggal 27 November 2024
66. Bukti PK-26.15-66 : Fotokopi Formulir Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Lawela Selatan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/K.SG-03.01/11/2024 tanggal 27 November 2024
67. Bukti 26.15-67 : Fotokopi Formulir Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Gunung Sejuk Nomor: 05/LHP/PM.01.02/K.SG-03.02.08.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
68. Bukti 26.15-68 : Fotokopi Formulir Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Hendea Nomor: 05/LHP/PM.01.02/K.SG-03.8.2/11/2024 tanggal 27 November 2024
69. Bukti 26.15-69 : Fotokopi Formulir Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Gerak Makmur Nomor: 05/LHP/PM.01.02/K.SG-03.02.11.3/11/2024 tanggal 27 November 2024
70. Bukti PK- 26.15-70 : Fotokopi Formulir Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lipumangau Nomor:

- 05/LHP/PM.01.02/K.SG-03.02.12.1/11/2024
tanggal 27 November 2024
71. Bukti PK-26.15-71 : Fotokopi Formulir Pengawasan Pengawas TPS
001 Desa Bahari Dua Nomor:
05/LHP/PM.01.02/K.SG-03.13.1/11/2024 tanggal
27 November 2024
72. Bukti PK-26.15-72 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Nomor: 03/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024
tanggal 1 Desember 2024
73. Bukti PK-26.15-73 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran
Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kec-
Lapandewa/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember
2024.
74. Bukti PK-26.15-74 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Nomor: 04/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024
tanggal 1 Desember 2024
75. Bukti PK-26.15-75 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran
Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kec-
Lapandewa/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember
2024.
76. Bukti PK-26.15-76 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Nomor :
05/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember
2024
77. Bukti PK-26.15-77 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran
Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kec-
Lapandewa/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember
2024
78. Bukti PK-26.15-78 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Nomor :
06/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember
2024

79. Bukti PK-26.15-79 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kec-Siempu//28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
80. Bukti PK-26.15-80 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 07/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
81. Bukti PK-26.15-81 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kec-Siempu//28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
82. Bukti PK-26.15-82 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 08/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
83. Bukti PK- 26.15-83 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
84. Bukti PK-26.15-84 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 09/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
85. Bukti PK-26.15-85 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
86. Bukti PK-26.15-86 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 10/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
87. Bukti PK-26.15-87 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.

88. Bukti PK-26.15-88 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 11/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
89. Bukti PK-26.15-89 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
90. Bukti PK-26.15-90 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 12/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
91. Bukti PK-26.15-91 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
92. Bukti PK-26.15-92 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 13/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
93. Bukti PK-26.15-93 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 006/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
94. Bukti PK-26.15-94 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 14/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
95. Bukti PK-26.15-95 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 007/Reg/LP/PB/Kec-Batauga/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
96. Bukti PK- 26.15-96 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 18/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
97. Bukti PK-26.15-97 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 004/Reg/LP/PB/Kec-

- Sampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
98. Bukti PK- 26.15-98 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 19/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
99. Bukti PK-26.15-99 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 005/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
100. Bukti PK-26.15-100 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 20/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
101. Bukti PK-26.15-101 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 006/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
102. Bukti PK-26.15-102 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 15/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
103. Bukti PK-26.15-103 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
104. Bukti PK-26.15-104 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 17/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
105. Bukti PK-26.15-105 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 003/Reg/LP/PB/Kec-Sampolawa/28.17/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.

106. Bukti 106 PK-26.15- : Fotokopi Formulir Temuan Register Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/28.17/XI/2024, tanggal 28 November 2024
107. Bukti 107 PK-26.15- : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/28.17/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024
108. Bukti 108 PK-26.15- : Fotokopi Formulir Status Temuan Register Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/28.17/XI/2024, tanggal 3 Desember 2024
109. Bukti 109 PK-26.15- : Fotokopi Formulir Pengawasan Nomor :89/LHP/PM.01.02/SG-03/11/2024, 23 November 2024
110. Bukti 110 PK-26.15- : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Buton Selatan Nomor: 02/SG/KAB-BUSEL/XI/2024 Tanggal 28 November 2024.
111. Bukti 111 PK-26.15- : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Buton Selatan Nomor 07/SG/KAB-BUSEL/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
112. Bukti 112 PK-26.15- : Fotokopi Surat Nomor 453/PM.00.02/K.SG-03/11/2024 Perihal Imbauan tanggal 18 November 2024 kepada PJ Bupati Buton Selatan
113. Bukti 113 PK-26.15- : Fotokopi Surat Nomor 379/PM.00.02/K.SG-03/09/2024 Perihal Imbauan, tanggal 1 Oktober 2024
114. Bukti 114 PK-26.15- : Fotokopi Surat Nomor 380/PM.00.02/K.SG-03/09/2024 Perihal Imbauan, tanggal 1 Oktober 2024
115. Bukti 115 PK- 26.15- : Fotokopi Surat Nomor 378/PM.00.02/K.SG-03/09/2024 Perihal Imbauan Netralitas ASN, tanggal 30 September 2024

116. Bukti 116 PK-26.15- : Fotokopi Surat Nomor 238/PM.00.02/K.SG-03/06/2024 Perihal Imbauan, Netralitas ASN, TNI POLRI, Pejabat Negara, Pejabat Lainnya serta Larangan Menggunakan Program dan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan, tanggal 14 Juni 2024
117. Bukti 117 PK-26.15- : Fotokopi Surat Nomor 103/PM.00.02/K.SG-03/04/2024 Perihal Imbauan, tanggal 28 April 2024.
118. Bukti 118 PK-26.15- : - Fotokopi Formulir Laporan Nomor :23/LP/PB/Kab/28.17/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024
- Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor : 23/LP/PB/KAB/28.17/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
119. Bukti 119 PK-26.15- : Fotokopi Formulir Status Laporan Register Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/28.17/XII/2024, tanggal 14 Desember 2024
120. Bukti 120 PK- 26.15- : Fotokopi Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 23/LP/PB/KAB/28.17/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
121. Bukti 121 PK-26.15- : Fotokopi Formulir Penyampaian Kelengkapan Laporan Nomor 485/PP.01.02/K.SG-03/12/2024, tanggal 6 Desember 2024
122. Bukti 122 PK-26.15- : - Fotokopi Laporan Perbaikan tertanggal 8 Desember 2024
- Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor 23/LP/PB/KAB/28.17/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024
123. Bukti 123 PK-26.15- : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Buton Selatan

Nomor: 04/SG/KAB-BUSEL/XI/2024 Tanggal 9 Desember 2024.

124. Bukti PK-26.15- : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran
124 Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/28.17/XII/2024 tanggal
14 Desember 2024
125. Bukti PK- 26.15- : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra
125 Gakkumdu Kabupaten Buton Selatan Nomor
13/SG/KAB-BUSEL/XII/2024 Tanggal 14
Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon.

Bahwa Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “(1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum; dan (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum”.

Bahwa permohonan Pemohon diajukan secara luring kepada Mahkamah pada hari Jumat, 6 Desember 2024, Pukul 16.03 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 80/PAN.MK/e-AP3/12/2024

bertanggal 6 Desember 2024 pukul 17.08 WIB. Dengan demikian, oleh karena e-AP3 dikirimkan kepada Pemohon atau kuasa hukum pada hari Jumat, 6 Desember 2024, Pukul 17.08 WIB maka 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 bagi Pemohon untuk dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan adalah hari Jumat, 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah pada hari Rabu, 11 Desember 2024, Pukul 12:09 WIB, berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Elektronik Nomor 112/P-BUP/PAN.MK/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, maka perbaikan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 3/2024. Dengan demikian, oleh karena perbaikan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan maka yang akan oleh Mahkamah dalam memeriksa permohonan Pemohon adalah permohonan awal Pemohon yang diajukan pada hari Jumat, 6 Desember 2024, Pukul 16.03 WIB.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai pelanggaran administratif, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (selanjutnya

disebut Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-6];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu,

apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindari dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta

pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-6], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon/Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan

perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.6.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.6.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-6]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24:00 WIB. Dengan demikian, sekalipun perbaikan permohonan telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan perbaikan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.1]**, namun permohonan awal diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 16.03 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 80/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Oleh karena itu eksepsi Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon 2) tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang terjadi baik sebelum maupun selama proses Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di 16 TPS, yang meliputi TPS 002 Desa/Kelurahan Burangasi-Kecamatan Lapandewa; TPS 001 Desa/Kelurahan Burangasi Rumbia-Kecamatan Lapandewa; TPS 002 Desa/Kelurahan Lontoi-Kecamatan Siompu; TPS 002 Desa/Kelurahan Batuawu-Kecamatan Siompu; TPS 003 Desa/Kelurahan Lakambau-Kecamatan Batauga; TPS 001 Desa/Kelurahan Molona-Kecamatan Batauga; TPS 002 Desa/Kelurahan Masiri-Kecamatan Batauga; TPS 001 Desa/Kelurahan Majapahit-Kecamatan Batauga; TPS 001 Desa/Kelurahan Bola-Kecamatan Batauga; TPS 003 Desa/Kelurahan Masiri-Kecamatan Batauga; TPS 002 Desa/Kelurahan Lawela Selatan-Kecamatan Batauga; TPS 002 Desa/Kelurahan Gunung Sejuk-Kecamatan Sampolawa; TPS 002 Desa/Kelurahan Hendea-Kecamatan Sampolawa; TPS 003 Desa/Kelurahan Gerak Makmur-Kecamatan Sampolawa; TPS 001 Desa/Kelurahan Lipumangau-Kecamatan Sampolawa; dan TPS 001 Desa/Kelurahan Bahari Dua-Kecamatan Sampolawa.
2. Adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh Pejabat Daerah, yakni Pj Bupati Buton Selatan yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 429 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam

- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan *money politics*;
3. Pj Bupati Buton Selatan kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 430 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 429 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
 4. Adanya indikasi mobilisasi massal ASN Masa ASN yang dilakukan oleh Pj. Bupati Buton Selatan untuk memenangkan salah satu kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 429 Tahun 2024 [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Rabu tertanggal 04 Desember 2024, Pukul 00.32 WITA;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan untuk segera melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS-TPS yang berada di wilayah Kabupaten Buton Selatan, atau setidaknya-tidaknya di lakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002 Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa, TPS 001 Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa, TPS 002 Desa Lontoi Kecamatan Siompu, TPS 002 Desa Batuawu Kecamatan Siompu, TPS 003 Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga, TPS 001 Kelurahan Molona Kecamatan Batauga, TPS 002 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga, TPS 001 Kelurahan Majapahit Kecamatan Batauga, TPS 001 Desa Bola Kecamatan Batauga, TPS 003 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga, TPS 002 Desa Lawela Selatan Kecamatan Batauga, TPS 002 Desa/Kelurahan Gunung Sejuk Kecamatan Sampolawa, TPS 002 Desa/Kelurahan Hendea Kecamatan Sampolawa, TPS 003 Desa/Kelurahan Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa, TPS 001 Desa/Kelurahan Lipumangau Kecamatan Sampolawa dan TPS 001 Desa/Kelurahan Bahari Dua Kecamatan Sampolawa Dan/atau melakukan Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan di seluruh TPS di Kabupaten Buton Selatan;
4. Memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi proses Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 2 (dua) bulan sejak di ucapkan Putusan ini.

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena tidak memenuhi syarat formil permohonan. Selain itu Pemohon tidak menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan atau kekeliruan Termohon dalam proses penghitungan dan/atau rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024. Selain itu Pemohon juga hanya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses dan tahapan pemilihan tanpa meminta kepada Mahkamah penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.10.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, posita dan petitum permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, "Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon",

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 yang menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain: 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;”, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 yang menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain: 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”, dan Lampiran I PMK 3/2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati dan menetapkan perolehan suara hasil Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati yang benar menurut Pemohon. Selain itu, secara doktriner dan praktik, jamak dipahami, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum atau terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum lainnya.

[3.10.2] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan fakta pada petitum angka 3 Pemohon meminta Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang berada di wilayah Kabupaten Buton Selatan, namun pada petitum angka 3 juga, Pemohon dengan menggunakan frasa “atau setidaknya” memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS yakni di TPS 002 Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa, TPS 001 Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa, TPS 002 Desa Lontoi Kecamatan Siompu, TPS 002 Desa Batuawu Kecamatan Siompu, TPS 003 Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga, TPS 001 Kelurahan Molona Kecamatan Batauga, TPS 002 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga, TPS 001 Kelurahan Majapahit Kecamatan Batauga, TPS 001 Desa Bola Kecamatan Batauga, TPS 003 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga, TPS 002 Desa Lawela Selatan Kecamatan Batauga, TPS 002 Desa/Kelurahan Gunung

Sejuk Kecamatan Sampolawa, TPS 002 Desa/Kelurahan Hendea Kecamatan Sampolawa, TPS 003 Desa/Kelurahan Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa, TPS 001 Desa/Kelurahan Lipumangau Kecamatan Sampolawa dan TPS 001 Desa/Kelurahan Bahari Dua Kecamatan Sampolawa. Selanjutnya masih dalam petitum di angka 3, Pemohon dengan menggunakan frasa “Dan/atau” memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan di seluruh TPS di Kabupaten Buton Selatan;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada sub Paragraf **[3.10.2]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan karena Pemohon dalam petitumnya menggunakan model petitum kumulatif alternatif dengan frasa “dan/atau” serta menggunakan frasa “atau setidaknya” untuk menghubungkan antar petitum sebagaimana pada angka 3 tersebut di atas. Dengan penggunaan model petitum kumulatif alternatif tersebut menurut Mahkamah adalah model petitum yang tidak lazim sehingga tidak dapat dibenarkan karena tidak mungkin untuk menggabungkan/mengakumulasikan keseluruhan petitum dimaksud. Oleh karena itu perumusan petitum yang demikian adalah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur dan karenanya Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
3. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.43** WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo

selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, dengan dibantu oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Ridwan Mansyur

ttd

Arsul Sani

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Andriani Wahyuningtyas Novitasari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id